

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ
CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR
(Studi Kasus Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Majene

Oleh:

SYAHRITA PUTRI BUDIARTI
NIM: 20156121030

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tradisi *Peputiq Cina* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar (Studi Kasus Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)**", yang disusun oleh saudari **Syahrita Putri Budiarti**, dengan NIM **20156121030**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Senin, 11 Agustus 2025 M, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.



Majene, 19 Agustus 2025 M.
24 Safar 1447 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Penguji I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Penguji II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207208012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Syahrita Putri Budiarti**, NIM: **20156121030**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tradisi *Peputiq Cina* Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar (Studi Kasus Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 20 Maret 2025

Pembimbing I



Ardiansyah, S.H., M.H
Nip. 19870903202012 1 008

Pembimbing II



Iqbal, S.Hum..M.Hum
Nip. 19910311 202203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahritha Putri Budiarti
NIM : 20156121030
Tempat/Tgl.Lahir : Mandalle, 29 September 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tradisi *Peputiq
cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar (Studi
Kasus Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika ini kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 08 Agustus 2025

Penyusun,



Syahritha Putri Budiarti
NIM. 20156121030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tradisi *Peputiq Cina* Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar (Studi Kasus Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua saya cinta pertama dan panutan hidupku ayahanda **Samiyo Hadi Saputro** dan pintu surgaku ibunda **Tayem Budiarti** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. *Matur sembah nuwun* selalu berjuang untuk kehidupan penulis sampai penulis bisa berada dititik ini, sehat selalu mama dan bapak. *Kulo Sanget Tresna Dhumateng Panjenengan Sedaya.*

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Aminuddin Lahami. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis dengan sabar disela-sela kesibukannya, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi, sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini yang juga mengajarkan penulis arti perjuangan.
6. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu

pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Saudara saya Mbak Nining Wulandari, Mas Danu Budi Saputro dan adik saya Tegar Afrilian yang senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis selama awal penyusunan skripsi hingga pada proses penyelesaian pendidikan.
10. Seluruh keluarga diperantauan terkhusus kepada tante Dasria dan om Japaruddin yang telah menerima dan merawat penulis seperti anak sendiri, selalu memberikan support kepada penulis dalam kondisi apapun selama penulis mengenyam pendidikan di STAIN Majene.
11. Ibu Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H senantiasa memberikan wejangan, motivasi dan inspirasi yang membangun sejak melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Majene hingga saat ini.
12. Kepala Kantor Kecamatan Balanipa yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di kecamatan yang di pimpinnya, dan seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai beserta Tokoh Agama dan masyarakat Kecamatan Balanipa yang bersedia menjadi informan.
13. Keluarga Besar Sipakatau Management yang telah memberikan ruang dan waktu bagi penulis untuk mengenal lebih dalam terkait keindahan kebudayaan di tanah Mandar dan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi terkait penelitian penulis.
14. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2021 terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui selama masih pendidikan di STAIN Majene.


15. Teman-teman PPL-KKN Pengadilan Agama Majene yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin.

Majene, 24 Juli 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Syahrita Putri Budiarti'.

Syahrita Putri Budiarti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABLE	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Fokus Peneltian dan Deskripsi Fokus	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam	12
1. Defenisi dan Dasar Hukum Perkawinan.....	12
2. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan.....	14
3. Tujuan Perkawinan.....	16
B. Konsep Perkawinan Menurut Adat	17
1. Adat Perkawinan di Masyarakat Mandar	17
2. Tradisi Peputiq Cina atau Masigi-Masigi.....	24
3. Tujuan Perkawinan Menurut Adat	25
C. Maqashid Syariah.....	26
1. Defenisi Maqashid Syariah.....	26
2. Tujuan-Tujuan Syari'ah.....	27
3. Relasi Maqashid Syariah dan Pernikahan	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	39
B. Tradisi Peputiq Cina Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	43
C. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Peputiq Cina dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.....	52
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABLE

Tabel 4.1 Profil Kecamatan Balanipa

Tabel 4.2 Perangkat Kecamatan Balanipa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	apostrof terbalik

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... أ̄ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā 'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā 'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ّ dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*
نَجِينَا : *Najjainā*
الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*
نُعَمُّ : *Nu‘ima*
عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْعُ : An-Nau

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t],

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	=	<i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Syahrita Putri Budiarti
NIM : 20156121030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Maqashid Syariah terhadap Tradisi *Peputiq Cina* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar (Studi Kasus Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)

Penelitian ini membahas tentang 1) Tradisi *Peputiq Cina* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 2) Perspektif Maqashid Syariah terhadap Tradisi *Peputiq Cina* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris* dengan pendekatan kualitatif (*field research*), yang melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi. Pendekatan antropologi dan konsep maqashid syariah digunakan sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *peputiq cina* adalah tradisi sakral dan wajib dalam pernikahan adat Mandar, yang melambangkan status sosial, kehormatan, dan keseriusan pihak laki-laki kepada mempelai perempuan, dengan jumlah yang bervariasi (dua untuk masyarakat biasa, tiga untuk bangsawan) dan menjadi penentu kelangsungan pernikahan, di mana ketidaksesuaian dapat menyebabkan pembatalan, terutama di kalangan bangsawan. Setelah masuknya Islam, *peputiq cina* bertransformasi menjadi *masigi-masigi* dengan bentuk menyerupai masjid, menambahkan makna ketakwaan dan harapan rumah tangga yang Islami. Secara maqashid syariah, *peputiq cina* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat karena sejalan dengan prinsip *hifz ad-din* melalui teori *al-urf* dan kaidah *Al-Adatu Al-Muhakkamatu*, mendukung nilai keagamaan dan ketakwaan. Namun, kekakuan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan pembatalan pernikahan berpotensi bertentangan dengan tujuan *hifz ad-din*, *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* karena melukai harga diri dan menimbulkan perselisihan, serta dapat menimbulkan *mafsadah* berupa sanksi sosial dan tekanan psikologis yang merusak jiwa, dan menghambat tujuan menjaga keturunan serta menciderai kehormatan keluarga jika kesepakatan tidak dipatuhi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi dari penelitian ini mengharap agar masyarakat Mandar lebih memahami makna filosofis dan sejarah tradisi *peputiq cina* untuk menghindari konflik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini dan memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, tradisi *peputiq cina* dapat dilihat sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kemashlahatan dalam masyarakat Mandar.

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar belakang masalah*

Manusia diciptakan oleh Allah swt dalam bentuk berpasang-pasangan untuk memberikan teman hidup dalam membangun keluarga yang diridhoi oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Untuk membangun keluarga yang diridhoi, Allah swt menghendaki manusia dalam memilih pasangan hidupnya melalui jalur perkawinan secara agama dengan memenuhi seluruh ketentuan rukun dan syarat dalam pelaksanaannya.¹

Menurut pandangan Islam, perkawinan adalah salah satu cara seseorang untuk menyempurnakan Agama. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 berbunyi; “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Tujuan pernikahan tak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis melainkan terdapat komitmen dalam menumbuhkan kedamaian, keharmonisan, rasa memiliki, tanggung jawab bersama, melalui ikatan cinta dan kasih sayang yang terpelihara di antara pasangan.³ Sebagaimana Allah cantumkan dalam QS Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹La Aliman Aririn Sampulawa, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, “Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, No. 4 (2022): h.20.

²Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5.

³Syamsiah Nur, dkk., *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Cet.I; Tasikmalaya: CV.Hasna Pustaka, 2022), h. 5.

Terjemahan:

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.*⁵

Menurut adat, perkawinan ialah perikatan adat yang berlaku dalam masyarakat dengan akibat hukum terhadap hukum adatnya.⁶ Pernikahan bagi masyarakat Mandar lebih dari sekadar ikatan suami istri. Itu juga merupakan sistem nilai budaya yang membantu mempertahankan nilai-nilai hidup dan menyatukan dua keluarga. Bagi masyarakat Mandar, kerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas, baik yang ringan maupun yang berat, sangatlah penting, terutama dalam konteks pernikahan.⁷ Masyarakat Mandar senantiasa melekat pada tradisi yang mengandung nilai-nilai budaya lokal, seperti *sianaung pa'mai*, *sirondo-rondo*, dan *sibaliparriq*.⁸ Didalam kehidupan masyarakat Mandar ada satu tradisi dari sekian banyaknya tradisi yang

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Qur'an, 2019), h. 406.

⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 728.

⁶Yohana Juwandini, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.29.

⁷Nabilah Nur, "Tradisi Mallattigi Dalam Mallari Ada' Pada Pernikahan Bangsawan Mandar Di Kecamatan Tinambung," *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2021), h.2.

⁸Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006),h. 135.

masih menjadi kebiasaan turun-temurun oleh masyarakat setempat, salah satunya tradisi *peputiq cina/masigi-masigi*. Saat ingin melamar seorang wanita, masyarakat Mandar memiliki kebiasaan untuk mempertanyakan salah satu aspek penting kepada calon mempelai, yaitu silsilah keluarga atau garis keturunan wanita tersebut.

Peputiq cina memiliki makna yang dalam sebagai simbol status sosial atau kebangsawanan seseorang. Selain itu, *peputiq cina* juga mencerminkan penghormatan yang tinggi terhadap diri sendiri, sekaligus sebagai ungkapan niat tulus dari calon pengantin pria yang ingin melamar calon pengantin wanita. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua wanita berhak menerima *peputiq cina* dalam jumlah yang ditentukan; bahkan, ada kalanya beberapa wanita sama sekali tidak menerima *peputiq cina* tersebut.⁹

Urgensi dari penelitian ini yaitu sepanjang sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis terkait perspektif maqashid syariah terhadap tradisi adat *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar. Adapun dalam penelitian Jumriani & Mustafa pada tahun 2021 sebelumnya, telah meneliti terkait *peputiq cina* Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam. Disebutkan bahwa dalam penelitian mereka ada beberapa contoh lamaran atau prosesi pernikahan yang gagal karena jumlah *peputiq cina*. Akhirnya terjadilah beberapa pernikahan gagal yang disebabkan oleh tradisi tersebut. Inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antara tradisi adat *peputiq cina* dengan pemahaman masyarakat mandar tentang maqashid syariah, khususnya terkait dengan prinsip menjaga keturunan dan membangun keluarga sakinah. Perubahan

⁹ Jumriani dan Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no.2 (2021): h. 328.

sosial budaya yang terjadi di masyarakat Mandar berpotensi menggeser makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang baru dalam memahami perspektif maqashid syariah terhadap tradisi adat *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar. menggunakan pendekatan maqashid syariah yang dimana tujuan dari perkawinan itu ialah untuk meraih paling tidak tiga hal yaitu me melihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Sehingga, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, masyarakat dan juga pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti perspektif maqashid syariah terhadap tradisi adat *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar. berdasarkan kenyataan yang terjadi pada kehidupan masyarakat Mandar.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yaitu:

1. Bagaimana tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup kegunaan secara teoritis dan secara praktis.

- a. Secara teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu intelektual, menambah wawasan dan pengetahuan terhadap budaya lokal pada masyarakat luas khususnya pada tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar kepada mahasiswa/i hingga akademis. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sarana referensi untuk para peneliti yang sedang dalam tahap penelitian terkait dengan pernikahan adat mandar.

- b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar mengembangkan arah pemikiran maupun tambahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

1) Bagi Peneliti

Agar penulis dapat mengembangkan sikap berpikir ilmiah dan kemajuan ilmu pengetahuan.

2) Bagi STAIN Majene

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan atau acuan bagi mahasiswa, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, untuk dapat membedakan antara tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam dan yang sesuai dengan syariat Islam.

3) Bagi Masyarakat

Mengembangkan pengetahuan bagi pembaca untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar di Kecamatan Balanipa

4) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya mengenai tradisi pernikahan masyarakat Mandar yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan varian-varian baru mengenai fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada perspektif maqashid syariah terhadap tradisi adat *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa. Adapun beberapa hal penting yang menjadi fokus penelitian yaitu, terlebih dahulu dibahas tradisi *peputiq cina*, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *peputiq cina*, dan lebih fokus tentang Perspektif Maqashid syariah terhadap tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pada makna fokus penelitian maka peneliti memberikan deskripsi terhadap kata-kata yang dianggap penting yang akan digunakan oleh peneliti, antara lain:

a. Perspektif Maqashid Syariah

Perspektif maqashid syariah adalah pandangan yang mengacu pada tujuan dan maksud dari hukum syariah yang ditetapkan oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia didunia dan akhirat. As-Syatibi mengklasifikasikan maqashid syariah menjadi tiga kategori; *Dharuriyyat* (primer) meliputi lima masalah yang harus dijaga, yaitu *Hifz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifz an-Nasl* (Memelihara Keturunan), *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta); *Hajiyyat* (sekunder) bertujuan untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia; *Tahsiniyyat* (tersier) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia sesuai dengan kemajuan dan perkembangan peradaban manusia.¹⁰

b. Tradisi Peputiq Cina

Tradisi *Peputiq cina* adalah salah satu tradisi yang ada didalam perkawinan masyarakat mandar yang juga dikenal sebagai *masigi-masigi*, yang terdiri dari tutup baki berbentuk bingkisan menyerupai miniatur mesjid yang akan dibawa ke rumah perempuan sebelum akad dilaksanakan. *Masigi-masigi* ini juga menunjukkan bahwa orang Mandar adalah masyarakat yang beragama dan sangat terikat pada budaya dan adat istiadat nenek moyang mereka.¹¹

¹⁰ Akhmad Maimun, "Maqashid Al Syari'Ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): h.139.

¹¹ Hajaria, Kurnia, dan Abdul Muttalib, "Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure," *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (2022): h.597.

Umumnya isi *masigi-masigi* adalah rokok. Dikatakan *peputiq cina* atau bungkus cina karena dulu isinya adalah tembakau cina (ganja), daun sirih dan buah pinang melambangkan strata kebangsawanan calon mempelai. Dalam adat Mandar, tradisi ini menjadi salah satu syarat diterimanya lamaran calon mempelai laki-laki dengan membawa minimal dua buah *peputiq cina* dan tidak boleh kurang.¹²

c. Prosesi perkawinan

Prosesi perkawinan adalah rangkaian ritual yang berlangsung selama pernikahan mulai dari tahap pra-pelaksanaan nikah hingga selesai. Yang didalamnya terdapat proses penyatuan dua orang, yaitu pria dan wanita, dalam sebuah ikatan perjanjian yang suci. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam masyarakat Mandar, perkawinan dilaksanakan dengan adat dan budaya yang unik dan berbeda dengan daerah lain.¹³

d. Masyarakat mandar

Masyarakat Mandar adalah kelompok etnik asal Sulawesi Barat yang memiliki ciri khas bahasa daerah dan adat istiadat yang masih sangat kuat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.¹⁴

¹²Jumriani dan Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no.2 (2021): h. 327.

¹³Hajaria, Kurnia, dan Muttalib, "Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure." *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (2022): h. 593.

¹⁴Muhammad Danial, "Tradisi Maccobbo Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam)", *Skripsi* (Pare-pare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2022), h.28.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam pelaksanaan penelitian, penting untuk mengulas penelitian sebelumnya sebagai bukti bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian oleh Jumriani dan Mustafa. Z. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurnalnya yang berjudul "*Peputiq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam*" diterbitkan dalam Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol 2 No 2, Mei 2021. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *peputiq cina* merupakan simbol status sosial dan kebangsawanan yang juga memperkuat ikatan keluarga dan silaturahmi. Namun, tujuan pelaksanaannya haruslah karena Allah SWT, jika tidak maka akan dianggap menyimpang dari syariat Islam. Sedangkan Penelitian ini nanti akan mengkaji perspektif maqashid syariah terhadap tradisi adat *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar.
2. Penelitian oleh Eka Purnamayanti, Selin Resiana, Fitri dan Rosmi. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang dengan jurnalnya yang berjudul "*Matematika dan Peputiq Cina Sebagai Adat Pernikahan Suku Mandar*". Diterbitkan dalam jurnal Mega: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 5, No 1, 2024. Yang mengkaji tentang etnomatematika yaitu benda budaya yang memuat konsep-konsep matematika pada masyarakat tertentu, seperti *peputik Thiongkok/peputiq cina*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep-konsep geometri yang terkandung dalam *peputiq cina* serta mengidentifikasi dan menggambarkan objek-objek matematika yang terdapat pada tradisi pernikahan suku Mandar tersebut.

Kajian eksploratif dengan pendekatan etnografi ini bertujuan untuk mendalami konsep bangun geometri dalam pembuatan bingkai *peputiq cina*. Melalui eksplorasi, pencatatan, observasi, dan wawancara, dapat ditemukan geometri panel dan spasial, termasuk persegi, persegi panjang, dan segitiga, sedangkan geometri spasial mencakup piramida dan balok. Sedangkan Penelitian ini nanti akan mengkaji perspektif maqashid syariah terhadap tradisi adat *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar.

3. Penelitian oleh Hajaria, Kurnia, Abdul Muttalib. Mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar. Dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure*”. Diterbitkan dalam jurnal Peqguruang: *Conference Series*, Vol. 4, No. 2, Nov 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna simbolis ritual pernikahan etnik Mandar di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan teori semiotika *Ferdinand De Saussure*, penelitian ini menemukan bahwa terdapat 16 benda yang memiliki makna simbolis dalam ritual tersebut. Benda-benda tersebut diyakini membawa kebaikan dan keselamatan dalam rumah tangga, serta memiliki hubungan dengan Tuhan untuk memperoleh keturunan yang baik. Benda-benda simbolis yang digunakan dalam ritual tersebut meliputi: *lipa’ saqbe*, *pammenangan*, amplop berisi sejumlah uang, buah-buahan hasil bumi mandar, *daun lattigi*, *pusu’ daun anjoro*, *sulong*, *ande kawen*, *kappu*, *masigi-masigi (peputiq cina)*, *lamari*, *bassi matoa*, *bala suji*, *barras paindo passorong* dibungkus *cipo’ mapute*. Semua benda tersebut memiliki makna simbolis yang mendalam dan terkait dengan kepercayaan dan tradisi etnik Mandar.

Sedangkan Penelitian ini nanti akan mengkaji perspektif maqashid syariah terhadap tradisi adat *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar..

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam*

1. Defenisi dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara bahasa berasal dari kata kawin yang berarti menikah atau menjalin hubungan keluarga.¹ Selain disebut perkawinan, istilah Pernikahan juga digunakan, yang berasal dari kata (نكاح) yang berarti menggabungkan atau bersatu. Dalam konteks ini, kata nikah dapat merujuk pada hubungan intim, persetubuhan, atau akad nikah itu sendiri.²

Secara istilah, perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara pria dan wanita yang dibangun berdasarkan ajaran agama atau akad yang sah, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani hubungan suami-istri yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīzā yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.*⁴

¹Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cet. I; Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), h. 1.

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 5.

³Mhd Rizal Hamdani, “Tradisi Pelaksanaan Adat Mangalangkai Iboto Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Pekanbaru: Fak.Syariah dan Hukum UIN Sulltan Syarif Kasim Riau, 2021), h.27.

⁴Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dan disyariatkan oleh ajaran Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 3:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahan:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'i pole di palla'birang-Na. Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) na Paissang.*⁶

Perkawinan adalah ibadah yang disunnahkan, namun juga dapat dikategorikan sebagai mubah (diperbolehkan) tergantung pada tingkat manfaat dan kemaslahatannya.⁷ Mubah, jika memenuhi syarat pernikahan. Sunnah, untuki orang yang punyai keinginan seksual yang kuat, karena dengan menikah, mereka dapat menjaga diri dari melakukan perbuatan maksiat dan lebih utama daripada menekuni diri dalam ibadah saja. Wajib, Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang telah mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti nafkah, sandang, dan

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Qur'an, 2019), h. 354.

⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 622.

⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 9.

pangan, serta khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Haram, Perkawinan diharamkan bagi orang yang tidak memiliki keinginan seksual yang sehat, baik karena lemahnya syahwat maupun karena penyakit atau hal lain yang menyebabkan hilangnya keinginan seksual.⁸ Makruh, untuk orang yang belum mempunyai keinginan kuat dan belum mampu memberikan nafkah.

2. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur yang harus ada dan terpenuhi agar perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam, namun tidak secara langsung termasuk dalam proses perkawinan itu sendiri. Adapun rukun nikah adalah:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qobul⁹.

b. Syarat perkawinan

Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan sah. diantaranya:

- 1) Syarat bagi Calon Pengantin Laki-Laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Bukan mahram dari calon istri
 - c) Jelas orangnya (laki-laki bukan banci)
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Tidak beristeri lebih dari empat orang

⁸Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 11.

⁹Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 12.

- f) Tidak dalam ihram haji atau umroh
- g) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya.¹⁰

2) Syarat bagi Calon Mempelai Wanita

- a) Agama Islam
- b) Jelas orangnya
- c) Merdeka, atas kemauannya sendiri
- d) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- e) Tidak ada halangan syarak
- f) Bukan mahram bakal suami
- g) Belum pernah dili'an oleh bakal suaminya
- h) Terang orangnya
- i) Tidak dalam ihram atau haji umroh.¹¹

3) Syarat bagi Wali

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Mempunyai hak perwalian
- g) Tidak terdapat halangan perwaliannya.¹²

4) Syarat bagi Saksi Nikah

- a) Minimal dua orang laki-laki

¹⁰Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (2021), h. 4.

¹¹Nidaan Khafiyya Yusbar, "Tradisi Adat Mellattigi Dalam Pernikahan Suku Mandar Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam)," *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024), h. 50.

¹²Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 42-43.

- b) Hadir dalam ijab qobul
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa

5) Syarat Ijab Qobul

- a) Terdapat pernyataan mengawinkan
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
- c) Memakai kata-kata kawin atau tazwij
- d) Bersambungan ijab dan qobul
- e) Jelas maksud dari ijab dan qobulnya
- f) Tidak dalam ihram haji atau umroh.¹³

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Islam, tujuan perkawinan adalah mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia berdasarkan petunjuk agama. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.¹⁴ Meskipun redaksinya berbeda, kedua tujuan perkawinan tersebut memiliki tujuan yang sama. Perkawinan adalah perintah agama dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa tujuan perkawinan yang dapat dirangkum sebagai berikut.¹⁵

- a. Membentuk kehidupan keluarga yang sakinah.
- b. Menjaga diri dari perbuatan zina.

¹³Ahmad Aldi Riza Azizi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesorahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec Donorojo Kab Jepara)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), h.36.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 5.

¹⁵Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Cet.I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 7.

- c. Menciptakan rasa kasih sayang.
- d. Untuk melaksanakan ibadah
- e. Pemenuhan kebutuhan seksual.
- f. Memperoleh Keturunan yang Sah.
- g. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw.

B. Konsep Perkawinan Menurut Adat

1. Adat Perkawinan di Masyarakat Mandar

Perkawinan memiliki makna yang sangat penting, sehingga pelaksanaannya sering disertai dengan berbagai upacara dan sesaji. Meskipun terkesan seperti tahayul, tradisi ini masih kuat berakar dalam kepercayaan masyarakat Indonesia dan terus dilakukan hingga saat ini.

Dalam masyarakat Mandar, pernikahan diatur sesuai adat dan agama, menciptakan rangkaian upacara yang menarik, sopan, dan penuh hormat. Setiap aspek, dari busana hingga tahapan adat, memiliki makna mendalam, seperti membangun hubungan harmonis dan langgeng antara pasangan.

Prosesi upacara adat pernikahan Mandar terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pra-pernikahan, pelaksanaan pernikahan, dan pasca-pernikahan.¹⁶

- a. Tahap pra-pernikahan merupakan tahap persiapan, di mana penyelenggara upacara harus melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan adat pernikahan, antara lain:

1) *Mambalaqba/Memata* (menentukan calon jodoh)

Pemilihan pasangan bagi masyarakat Mandar, baik dari pihak pria maupun wanita, selalu berlandaskan pada empat aspek yang dapat membangun kerjasama yang harmonis dan bertahan lama antara suami dan istri demi

¹⁶ Jumriani Jumriani dan Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, (2021): h. 326.

terwujudnya keluarga sejahtera, serta mendapat berkah dari Allah Swt. Dalam mencari jodoh, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh orang Mandar yakni, *Tomalaqbiq*, status ekonomi, faktor keturunan, dan faktor hubungan darah.¹⁷

2) *Messisiq* (menyampaikan keinginan)

Apabila sepasang kekasih sudah membangun hubungan yang dekat dan yakin dengan keputusan mereka, maka si pria akan mengungkapkan niat baiknya untuk melamar gadis yang dicintainya kepada orang tuanya. Jika kedua orang tua pria sepakat, maka salah satu anggota keluarga yang dianggap sangat mengenal dan dikenal oleh keluarga gadis akan diutus. Tugasnya adalah untuk mengetahui sifat gadis tersebut apakah sudah memenuhi kriteria *appe' sulapa'* dan apakah sudah ada yang melamar gadis itu. Proses ini sering disebut dengan istilah *messisiq*.¹⁸

3) *Mettumae* atau *ma'duta* (melamar)

Upacara kedatangan resmi pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk melangsungkan pelamaran, serta menanyakan total biaya, dan segala hal terkait. Diskusi ini belum ditetapkan, karena umumnya akan dibahas kembali oleh kedua pihak bersama keluarganya. Pada acara *mettumae* kedua pihak mendiskusikan tentang *sorong* atau mahar/mas kawin, uang belanja (*akkeang*), dan prosedur pernikahan.¹⁹

¹⁷ Nabilah Nur, "Tradisi Mallattigi Dalam Mallari Ada' Pada Pernikahan Bangsawan Mandar Di Kecamatan Tinambung", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), h.41.

¹⁸ Sriesagimoon, *Manusia Mandar* (Makassar : Pustaka Refleksi, 2009), h. 34-36.

¹⁹ Ahmad Darwis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h.44.

4) *Mattandajari* (penentuan jadi atau tidak)

Beberapa hari setelah acara *mettumae*, keluarga dari pihak pria kembali ke rumah perempuan dengan membawa uang belanja, bahan konsumsi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kegiatan *mattandajari* sering kali disebut *maccanring* dan umumnya *mattanda allo* (menentukan hari) ditetapkan saat *mattandajari* berlangsung. Setelah kedua pihak bertemu, dilakukanlah pembacaan surat kesepakatan yang memuat tentang *sorong/mahar*, *peputiq cina*, *kappu bunga*, dana belanja (*akkeang*), bahan konsumsi, serta barang bawaan saat mengantar calon.²⁰

5) *Mappepissang* (mengabarkan berita pernikahan)

Menyampaikan undangan secara lisan resmi kepada seseorang yang dilakukan menurut adat. Biasanya dua orang wanita yang diberi amanah untuk melakukan *mappepissang* menggunakan *lipa sa'be*.²¹

6) *Mappasau*

Mappasau ini adalah sebuah ritual perawatan untuk calon pengantin wanita melalui teknik memasak bunga wangi dan daun pandan dalam periuk besar. Periuk itu diisi dengan bunga, daun pandan, dan rempah-rempah lain beserta air yang cukup. Ditutup rapat menggunakan daun pisang, lalu dimasak sampai benar-benar mendidih. Dalam situasi tersebut, periuk diletakkan di bawah kursi, kemudian calon pengantin duduk di tutup dan dibungkus dengan kain lalu penutup periuk dibuka sedikit agar uap beraroma wangi mengepul keluar, biasanya calon pengantin sambil luluran

²⁰Nabilah Nur, "Tradisi Mallattigi Dalam Mallari Ada' Pada Pernikahan Bangsawan Mandar Di Kecamatan Tinambung", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), h.43.

²¹Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006),h. 148.

menggunakan lular khas berasal dari beras ketan yang membuat calon pengantin merasa segar dan beraroma harum.²²

7) *Ma'lolang* (berkunjung)

Kegiatan ini diadakan pada malam sebelum hari pernikahan. Pria yang akan menikah bersama teman-teman dari keluarga dan sanak saudara, mengunjungi rumah calon pengantin wanita, untuk melihat semua persiapan sebelum hari pelaksanaan pernikahan.²³

8) *Mallattigi* (*mappacci*)

Mallattigi merupakan ritual penyerahan daun pacar/daun inai kepada calon pengantin. Untuk calon pengantin pria, *mallattigi* dilakukan di rumah sebelum *pattindorang* (proses pengantaran), kecuali jika pelaksanaan *mallattigi* dilakukan dalam tatanan *mallari ada'*, maka proses itu dilangsungkan di rumah calon mempelai wanita sebelum akad nikah.²⁴

b. Tahap pelaksanaan pernikahan

1) *Matindor* (*mengantar*)

Setelah menyelenggarakan acara *pallattigiang* di malam hari, keesokan harinya pihak mempelai laki-laki menyiapkan iring-iringan keluarga berpakaian adat yang mengantarkan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Rangkaian tersebut terdiri atas beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:²⁵

²²Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006),h. 150.

²³ Sriesagimoon, *Manusia Mandar* (Makassar : Pustaka Refleksi, 2009), h. 37-38

²⁴ Ahmad Asdy, *Tokoh Budayawan Polewali Mandar*, 19 Mei 2025

²⁵ Ahmad Darwis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang *Passorong*", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015) h. 45-47

- a) Seorang perempuan tua berpakaian baju *pokko*, *lipa' sa'be* berjalan di depan dengan membawa sebuah botol berisi minyak kelapa.
- b) Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, berpakaian kemeja putih lengan panjang, sarung sutra Mandar, dan kopiah di kepala. Membawa *pa'indo sorong* (penyerahan buah tangan), yang terdiri dari :
- (1) Sepintal benang, yang bermakna agar cinta kasih kedua mempelai ibarat pintalannya.
 - (2) Setangkai *bangun tuwo*, bermakna cinta kasih kedua mempelai tetap abadi.
 - (3) *Pa'indo sorong* diletakkan dalam satu wadah berupa stand cup besar dari keramik atau gerabah, dipangku dalam kain putih yang dililitkan leher pembawanya.
 - (4) Beberapa orang gadis membawa beberapa buah *kappu* (kotak bundar terbuat dari kayu atau kuningan) berisi buah-buahan.
 - (5) Dua orang pemuda atau lebih, masing-masing membawa *peputiq cina masi-masigi* (maket masjid)
 - (6) Beberapa orang gadis membawa *sitto*, yaitu kotak segi empat yang terbuat dari karton dan pada masing-masing seginya dibuat hiasan.
 - (7) Satu orang laki-laki berpakaian adat membawa peti kecil berisi mahar/*sorong* berjalan seiring dengan pengantin laki-laki yang didampingi oleh dua orang anak kecil sebagai pendamping pengantin.
 - (8) Dibelakang pengantin terdapat beberapa orang *parrawana* (pemain musik rebana tradisional).
 - (9) Dibelakang *parrawana*, terdapat beberapa orang perempuan dan beberapa orang laki-laki sebagai *petindor*.

2) *Likka* (nikah)

Setelah rombongan mempelai pria tiba di kediaman mempelai wanita, dan dipersilakan untuk duduk di pelaminan bersama pendampingnya, sementara para *petindor* (pengantar) duduk tertib di atas rumah, maka rangkaian acara pernikahan pun dimulai. Orang tua mempelai wanita bertemu dengan kadhi atau imam dan menyerahkan putri mereka untuk dinikahkan.

3) *Maande-ande kaweng* (*mencicipi makanan kawin*)

Dalam acara ini, kedua pasangan diberikan berbagai hidangan tradisional untuk dinikmati bersama dengan saling memberi. *mande-ande kaweng* merupakan tradisi makan-makanan pengantin yang dihadiri oleh keluarga dekat untuk berpartisipasi dalam *mande-ande kaweng*, khususnya bagi anak perempuan agar segera mendapatkan jodoh. Biasanya yang ada didalam *mande-ande kaweng* yaitu:²⁶

- (a) Kue *cucur* yang bermakna agar kelak kehidupan rumah tangga tersebut selalu berbuah manis (bahagia).
- (b) *Tallo manu piapi* (Telur rebus) yang bermakna agar rumah tangga tersebut bisa seperti sebutir telur yang utuh, tidak pernah terpisahkan serta terlindungi dan tetap bermanfaat.
- (c) Empat macam pisang yang melambangkan keserataan yang teratur, tertata rapi dalam setiap sisirnya, dan sangat ditunggu buahnya karena tumbuh dan hidup hanya sekali pada pohonnya sehingga sangat diharapkan untuk calon pengantin bisa hidup teratur, tertata, rapi dan pernikahannya bertahan untuk sekali seumur hidup.

²⁶ Hajaria, Kurnia, dkk. "Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure". *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (2022).

- (1) *Loka tiraq* (pisang ambon) yang bermakna sebuah doa pengharapan dalam mengarungi rumah tangga,
 - (2) *Loka barangan* (pisang emas) bermakna simbol keberlimpahan, semoga selalu diberikan rejeki yang melimpah
 - (3) *Loka manurung* (pisang kepok) yang bermakna sebagai kemuliaan, derajat atau kedudukan,
 - (4) *Loka balambang* (pisang raja) bermakna sebagai doa agar selalu diberikan kesehatan
- (d) *Sokkol* (nasi ketan) tiga warna, ada yang berwarna hitam, seperti kekuning-kuningan, dan putih yang bermakna agar kelak keluarga ini bisa menyatu pula dan tidak bisa terpisahkan (tidak bercerai).²⁷
- 4) *Me'oro to siala* (Duduk di pelaminan)

Usai acara *maande-ande kaweng*, kedua mempelai duduk di pelaminan, dengan disaksikan sanak keluarga serta para tamu. Kedua mempelai menyambut kedatangan tamu yang memberikan ucapan selamat dan para tamu disajikan dengan hidangan berat serta camilan.

c. Acara setelah pernikahan

1) *Marola*

Marola adalah sebuah acara di mana mempelai perempuan yang didampingi oleh pihak laki-laki beserta beberapa kerabat dari pihak perempuan, mengunjungi rumah laki-laki untuk menyampaikan penghormatan sebagai tanda bahwa mempelai perempuan telah menjadi bagian dari keluarga suaminya.

²⁷ Hajaria, Kurnia, dkk. "Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure". *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (2022): h. 593-598

2) *Malipo ku'bur* (Ziarah Kubur)

Pada hari-hari selanjutnya, kedua mempelai bersama anggota keluarga melakukan ziarah ke makam keluarga dekat dengan tujuan mengenang almarhum orang tua atau nenek moyang dari kedua pihak yang tidak dapat hadir di acara pernikahan tersebut.²⁸

2. Tradisi *Peputiq Cina* atau *Masigi-Masigi*

Menurut cerita orang Mandar yang didokumentasikan oleh Muhammad Adil Tambono dalam bukti *peputiq cina* sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2020, menyatakan bahwa awal mula adanya *peputiq cina* itu diawali dengan sebuah peristiwa perkawinan pemuda dari cina yang melamar putri bangsawan Mandar. Tapi bagi kalangan istana dan tokoh-tokoh adat, pelamaran itu dianggap tabu sehingga syarat dari pernikahannya atau mas kawinnya adalah sehelai kain. Kala itu industri Cina sudah sangat maju dan berkembang pesat termasuk industri pembuatan kain. Kain adalah salah satu barang langka dan sangat mahal serta bernilai. Bahkan orang-orang Sulawesi belum mengenal pakaian kecuali dari kulit kayu. Sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang luar biasa dizamannya. Dari itu kain diabadikan dengan istilah *peputiq cina* dan sekaligus menjadi dasar rujukan dalam acara pernikahan orang Mandar selanjutnya. Dan menjadikan *peputiq cina* dalam perkawinan masyarakat Mandar itu sebuah nilai yang tinggi²⁹.

Peputiq cina atau *masigi-masigi* adalah tradisi baki yang ditutup oleh kain seperti bingkisan pernikahan yang dibawa ke rumah pengantin perempuan. Isinya awalnya adalah tembakau cina (ganja), daun sirih, dan buah pinang, namun

²⁸Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006), h. 157

²⁹”Peputiq cina” Warisan Budaya Tak Benda (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.), <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/>.

sekarang umumnya berisi rokok..³⁰ Dalam adat Mandar, *peputiq cina* adalah salah satu syarat wajib saat lamaran diterima. Calon mempelai pria harus membawa minimal dua buah *peputiq cina* sebagai bagian dari tradisi.

Peputiq cina memiliki makna simbolis yang menunjukkan status sosial atau kebangsawanan seseorang. Selain itu, *peputiq cina* juga merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada calon mempelai wanita, menunjukkan niat baik calon mempelai pria. Jumlah *peputiq cina* yang dibawa juga menentukan nilai penghormatan tersebut.³¹

3. Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Di Mandar perkawinan yang selalu diidamkan oleh pihak keluarga pria yang hendak mencari jodoh anaknya yaitu seorang wanita dan seluruh keluarganya, ialah yang dapat bekerja sama baik secara materi maupun non materi untuk mencapai kehidupan yang harmonis, seimbang, dan damai (*sirondo-rondo*, *siamama-ammasei* dan *si-anaoppami*).

Konsep *sirondo-rondo* merujuk pada kerja sama dan saling membantu dalam mengerjakan tugas-tugas, baik ringan maupun berat, untuk membangun rumah tangga yang harmonis. *Siamama-ammasei*, *si-anaoppami*, dimaksudkan saling sayang-menyayangi, kasih mengasihi, suka duka bersama. *sirondo-rondo*, *siamama-ammasei* dan *sianaoppami* memiliki satu pengertian yang sama yaitu kerja sama, saling membantu baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi dengan kata lain dapat disebutkan sebagai *sibaliparriq*.

Tujuan utama meminang seorang wanita Mandar adalah untuk membina kehidupan yang harmonis, seimbang, dan damai bersama keluarganya secara

³⁰ Muhammad Ridwan Alimuddin, *Mandar Nol Kilometer* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 97-98

³¹ Jumriani Jumriani dan Zulhasari Mustafa, "Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, (2021): h. 328

sibaliparriq dengan suami dan seluruh keluarganya, selain itu juga untuk kelanjutan keluarga (Turunan).³²

C. *Maqashid Syariah*

1. Defenisi Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid yang berarti tujuan atau arah, dan Syariah yang merujuk pada hukum Islam. Jadi, Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan hukum Islam.

Maqashid dalam ilmu saraf berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki berbagai macam makna. Diantaranya bermakna “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qashada ilaih*)”.³³

Syariah menurut bahasa berarti *المواضع الماء الى تحدر* yang dimaknai sebagai jalan menuju sumber air atau Jalan menuju air, dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.³⁴ sedangkan menurut terminologi syariah ialah aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*amaliyah*). Kata syariah juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum”.

Menurut Al-Syatibi, syariah adalah hukum Allah yang mengatur perilaku, perkataan, dan keyakinan manusia. Dengan menggabungkan konsep maqashid (tujuan) dan syariah, maka maqashid al-syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan Allah dalam menetapkan hukum. Al-Syatibi juga menyimpulkan bahwa Hukum

³²Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 135

³³Abdul Helim, *Maqasid Syariah Versus Ushul Fiqh: Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 8

³⁴Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.I; Bandung: PT. Liventurindo, 2020), h. 92

Islam memiliki kesatuan tujuan, yang berarti memiliki asal-usul dan tujuan yang sama.³⁵

2. Tujuan-Tujuan Syari'ah

Menurut Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, menjelaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan utama hukum Islam adalah kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dapat terwujud dengan memenuhi kebutuhan manusia yang terdiri dari tiga kategori:

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, sehingga jika tidak terpenuhi, akan menyebabkan konsekuensi serius dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima prinsip dasar yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat*, yaitu:

1) *Hifz ad-din* (menjaga agama)

Hifz ad-din (menjaga agama) berarti mempertahankan dan menegakkan aqidah Islam dalam diri seorang muslim. Aqidah ini bersifat kekal dan tidak berubah, tidak terpengaruh oleh perubahan zaman atau tempat..

2) *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa berarti memelihara keberadaan jiwa dengan cara memberikan nutrisi yang cukup melalui makanan dan minuman, serta melindungi jiwa dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Syariat.

3) *Hifz al-aql* (menjaga akal)

Menjaga akal berarti melindungi dan mengembangkan kemampuan berpikir dengan cara menuntut ilmu pengetahuan dan menjauhi hal-hal

³⁵ Yohana Juwandini, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabuoaten Cianjur)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.26..

yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan sejenisnya, sehingga akal pikiran tetap sehat dan sesuai dengan tuntunan syariah.

4) *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan berarti melindungi dan menjaga kehormatan serta nama baik keturunan dengan cara melakukan pernikahan yang sah dan melarang perzinahan, sehingga kehormatan dan martabat keluarga dapat terjaga.

5) *Hifz al-mal* (menjaga harta/kehormatan).

Menjaga harta berarti melindungi dan menjaga keberadaan harta dengan cara bekerja dan mencari rezeki yang halal, serta melindungi harta dari tindakan yang tidak sah seperti pencurian dan penipuan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam.³⁶

b. Kebutuhan *Hajiyyat*

Kebutuhan *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder yang tidak penting kebutuhan *dharuriyyat*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan, tetapi tidak akan menimbulkan bencana besar. Untuk mengatasi kesulitan ini, Islam menyediakan hukum *rukhsah* (keringanan) yang memungkinkan manusia melaksanakan hukum dengan lebih mudah dan tidak merasa tertekan.

c. Kebutuhan *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah kebutuhan pelengkap yang berfungsi sebagai penyempurna dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan ancaman atau kesulitan besar bagi manusia. Namun, ketiadaannya akan menyebabkan kehidupan menjadi kurang harmonis, tidak

³⁶Muh.Syafri Reformasi, "Analisis Hukum Islam Tentang Pemali Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar", *Skripsi* (Majene: Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, 2022), h.24-25.

sesuai dengan norma sosial, dan menurunkan martabat individu dan masyarakat. Kebutuhan *tahsiniyat* berkaitan dengan perilaku baik, akhlak, dan pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam ibadah, adat, dan mu'amalat.

3. Relasi Maqashid Syariah dan Pernikahan

Jamaluddin 'Atiyyah, seorang pakar maqashid al-syari'ah, menjelaskan maksud dan tujuan syariat Islam dalam pensyari'atan pernikahan. Ia menjelaskan hal ini melalui penafsiran Al-Qur'an dan as-sunnah, serta menggabungkan pendapat ulama lainnya tentang pernikahan.³⁷ Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) dari pernikahan adalah:

- a. Mempertahankan dan melestarikan keturunan.
- b. Mencegah perbuatan zina dan maksiat lainnya.
- c. Membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- d. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam membangun keluarga
- e. Mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga.

³⁷ Yohana Juwandini, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabuoaten Cianjur)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* dengan penelitian kualitatif (*field research*) yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata dan meneliti bagaimana hukum diaplikasikan dalam masyarakat.¹ Melalui interaksi langsung dan komunikasi mendalam antara peneliti dan informan, untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam.² Adapun jenis penelitian yang menjadi pilihan peneliti ini karena penelitian ini merupakan studi kasus khususnya pada tradisi *peputiq cina* yang ada di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan kasus tersebut, maka jenis penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang baik dan valid.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian *yuridis empiris* menunjuk pada tempat dilakukan penelitian yang dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat.³ Adapun Lokasi Penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Balanipa merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang terletak sekitar 44 km dari pusat kota Polewali Mandar. Alasan peneliti memilih

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 1; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

² M. Askari Zakaria, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Action Research, Research and Development: R N D* (Cet.I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020), h. 28-29.

³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 1; Yogyakarta: Publika Global Medis, 2024), h. 142.

Balanipa sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Peneliti merupakan seorang pendatang yang pertama kali menginjakkan kaki di daerah Sulawesi Barat tepatnya di daerah Kecamatan Balanipa, peneliti yang tertarik di bidang budaya dan sejarah sangat kagum dengan pelestarian tradisi yang ada di Kecamatan Balanipa, namun ketika peneliti menelusuri sejarah dari beberapa tradisi yang ada hanya sedikit orang yang mengetahui asal muasal mengapa tradisi itu ada dan masih dilakukan sampai sekarang salah satunya yaitu tradisi *peputiq cina*. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian ini sebagai bentuk pelestarian budaya dan memberikan sumbangsi pemikiran mengenai tradisi yang ada di Kecamatan Balanipa. Tidak hanya sekedar prosesnya saja yang masih dilaksanakan tetapi sejarah dari suatu tradisi juga tidak hilang ditelan waktu.
- b. Peneliti sebagai salah satu mahasiswa hukum keluarga islam yang mempunyai tanggung jawab dalam meneliti kejelasan Hukum Islam terhadap tradisi yang ada di masyarakat balanipa dalam prosesi perkawinannya yang masih jarang di teliti. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik meneliti tradisi tersebut agar nantinya juga bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi adalah metode pendekatan yang digunakan mengkaji fenomena sosial, kebudayaan lokal, tradisi, dan sistem kepercayaan untuk memperoleh makna dibalik simbol, tindakan dan pola kehidupan masyarakat dengan menelusuri struktur kebudayaan mereka.⁴ Peneliti melakukan

⁴ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h.30-31.

observasi langsung dan interaksi dengan masyarakat setempat untuk memahami lebih dalam tentang tradisi *peputiq cina* dalam prosesi pernikahan masyarakat Mandar.

2. Pendekatan Konsep Maqashid Syariah

Pendekatan konsep Maqashid Syariah digunakan sebagai landasan analisis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi nilai-nilai dalam tradisi *peputiq cina*, serta untuk menilai kesesuaian tradisi tersebut dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. Sumber Data

Dalam mengatasi masalah hukum, diperlukan data-data sumber untuk penelitian. Pemilihan sumber data dalam penelitian bertujuan agar peneliti dapat mengidentifikasi peristiwa secara objektif dan dapat memilih informan yang memenuhi kriteria, sehingga data yang diperlukan peneliti sejalan dengan fakta yang ada di masyarakat. Sumber-sumber dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵ Oleh karena itu, sumber yang penulis gunakan pada penelitian ini, yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang asli. Dalam tahap pengumpulan data, penting untuk memperhatikan siapa yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini⁶. Dalam studi ini, data utama dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat, untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Data wawancara harus meliputi fakta yang berkaitan dengan perspektif maqashid syariah terhadap tradisi

⁵Suratman dan Dilla, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. (Cet. II; Bandung: CV. Alfabeta 2014),h.66.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,h.90

peputiq cina dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung menyampaikan data kepada pengumpul, contohnya melalui dokumen.⁷ Untuk memperoleh data sekunder, peneliti mendapatkan informasi lewat dokumen atau buku seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain yang relevan serta dapat mendukung peneliti dalam mencari informasi yang diperlukan.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini, pengumpulan data mengacu pada studi lapangan yang menggunakan pendekatan antropologi serta konsep maqashid syariah. Karena penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), peneliti menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi (*Observation*)

Dalam penelitian hukum empiris, aktivitas pengamatan mencakup pengumpulan informasi primer. Observasi atau pengamatan merupakan proses penilaian. fokus pada sebuah objek dengan memanfaatkan semua panca indera. Dengan sehingga, pengamatan bisa dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan rasa. Apa yang disampaikan di sini sejatinya adalah pengamatan secara langsung. Pengamatan dalam sektor hukum sebagai aktivitas pemeriksaan awal yang dilakukan di area penelitian dengan pencatatan, pengambilan gambar, dan pencatatan mengenai keadaan dan kondisi serta kejadian hukum yang berlangsung.⁸ Peneliti melakukan observasi langsung di

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.90

⁸Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Nuta Media 2020), h.100.

lokasi penelitian, yaitu di masyarakat Mandar, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah jenis interaksi atau dialog yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari responden.⁹ Responden yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dianggap paling paham, dan informasi yang diminta adalah tepat serta bisa dipercaya. Responden ini merupakan orang-orang yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperlukan.

Metode wawancara ini dinilai sebagai cara yang paling efisien dalam menjalankan penelitian lapangan. Dikenal sebagai metode paling efektif karena peneliti dapat berinteraksi langsung dengan responden saat melakukan wawancara untuk menggali fakta-fakta yang ada di masyarakat, sudut pandang (opini) atau persepsi dari responden.¹⁰

Wawancara dapat dilaksanakan secara tatap muka untuk mengumpulkan data serta informasi yang mendalam mengenai perspektif maqashid syariah terhadap tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat Mandar.

3. Metode Dokumentasi (*Documentary*)

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengkaji atau mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, sehingga peneliti bisa mendapatkan sumber data yang menyeluruh. Dokumen dapat berupa tulisan atau karya-karya penting dari individu..¹¹

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.95

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.96

¹¹Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.60.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri.¹² Instrumen penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan selama penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu:

1. Alat tulis

Alat Tulis merupakan peralatan yang dipakai oleh peneliti selama penelitian, seperti pensil, buku, dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam proses penelitian.

2. Alat perekam

Alat Perekam merupakan salah satu perangkat yang sangat penting dan sangat mendukung dalam proses penelitian, yang berfungsi untuk merekam seluruh percakapan atau diskusi.¹³

3. Kamera

Kamera merupakan perangkat untuk mengambil gambar peneliti saat melaksanakan penelitian. Dengan video atau foto, dapat meningkatkan keabsahan penelitian, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.¹⁴

4. Observasi

Pengamatan atau tahap awal yang digunakan sebagai langkah pertama dalam mencari informasi terkait penelitian. Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap objek guna mendapatkan data yang perlu dikumpulkan dalam suatu penelitian. Melalui pengamatan langsung, peneliti bisa mendapatkan

¹²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021) h.141.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, (Cet.V; Bandung: Alfabeta, 2022), h. 241.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, h.241.

data yang diinginkan dan akan menghasilkan data yang berkualitas.¹⁵

5. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah suatu panduan dalam melakukan wawancara yang bisa membantu peneliti saat berinteraksi dengan informan. Berdasarkan hal itu, panduan wawancara dirancang agar wawancara lebih fokus dan mencapai sasaran penelitian.¹⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan aktivitas menyusun data yang diperoleh dari pengumpulan di lapangan, diorganisir sedemikian rupa agar siap digunakan untuk dianalisis. Analisis data merupakan langkah lanjutan dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, yang memerlukan kejelian dan pemikiran yang maksimal.¹⁷ Dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif Miles & Huberman, yang mencakup:¹⁸

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses untuk memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan.¹⁹ Oleh karena itu, peneliti akan mengklasifikasikan dan merangkum data yang telah dikumpulkan terkait tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar mulai dari proses pelaksanaan sampai pada respon tokoh ulama terhadap eksistensi tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar.

¹⁵Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta 2009), h.105.

¹⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Cet. II ; Depok : Raja Grafindo Persada 2013), h. 80

¹⁷Suratman dan Philips Dilla. *Metode Penelitian Hukum*, h. 144

¹⁸Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 163.

¹⁹Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.70

2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah berikutnya adalah menyajikan data yang telah di reduksi. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah pengorganisasian informasi untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga akan lebih mudah dipahami saat dipaparkan sebagai hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berupa teks naratif yang menggambarkan keadaan yang terjadi.²⁰

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Adapun langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, yaitu kesimpulan sementara setelah reduksi data dan kesimpulan akhir setelah data lengkap. Peneliti memberikan kesimpulan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sejak awal.²¹ Sehingga peneliti akan menarik kesimpulan mengenai hasil dari penelitian tradisi peputiq cina dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar yang telah diteliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian validitas data dalam penelitian sangatlah penting. Studi ini dianggap valid jika data yang disampaikan peneliti sesuai dengan data yang ada pada objek penelitian. Teknik yang diterapkan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan langkah memperkuat bukti melalui beberapa individu yang berbeda. Peneliti menganalisis setiap sumber data dan bukti-bukti hasil temuan.²² Dengan demikian pada

²⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017), h. 116.

²¹Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.72

²²Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.61

penelitian ini menggunakan triangulasi waktu, triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi waktu

Data yang diperoleh melalui teknik wawancara di pagi hari cenderung ketika narasumber dalam keadaan segar. Selanjutnya, peneliti bisa memeriksa konsistensi, kedalaman, dan akurasi suatu data melalui triangulasi waktu yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, untuk menghasilkan data yang valid.²³

2. Triangulasi sumber

Triangulasi Sumber untuk memverifikasi keabsahan data dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan kesimpulan yang kemudian diminta kesepakatan (member check) dari beberapa sumber data tersebut.²⁴

3. Triangulasi teknik

Pengujian keabsahan data melalui triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data menggunakan sumber yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Contohnya, informasi diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Apabila ketiga teknik keabsahan data itu menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan sumber data terkait atau pihak lain, untuk menegaskan data mana yang dianggap akurat.²⁵

²³Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.171

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif* (Cet.V; Bandung: Alfabeta, 2022), h.191.


²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.274.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar*

1. Peta Wilayah Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Gambar Peta Kecamatan Balanipa



Sumber data: Photo Kecamatan Balanipa

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Balanipa terletak di bagian barat Kab Polewali Mandar pada $119^{\circ} 05' 40.41''$ lintang selatan dan $3^{\circ} 30' 10.30''$ bujur timur. Batas-batas wilayah Kecamatan Balanipa, yaitu:

- Barat : Kecamatan Tinambung
- Timur : Kecamatan Campalagian
- Utara : Kecamatan Limboro dan Campalagian
- Selatan: Teluk mandar

Pada tahun 2024, dengan luas total 32,98 km². Kecamatan Balanipa terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan, Kelurahan Balanipa merupakan kelurahan dengan wilayah teluas, mencakup area sebesar 7,54 km², Sebaliknya desa dengan wilayah terkecil di Kecamatan Balanipa adala Desa Pambusuang yang hanya memiliki luasa 0,58 km²

Ibukota Kecamatan Balanipa berada di Kelurahan Balanipa yang berjarak 44,7 km dari ibukota Polewali. Desa terjauh dari ibukota Kecamatan adalah desa Lambanan (7 km) dan yang terdekat adalah Desa Tammangalle (0,7 km²).¹

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Balanipa

NO	DESA/ KELURAHAN	LUAS (ha)	JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN (km2)		KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT(m)
			DARI IBUKOTA KECAMATA N	DARI IBUKOTA KABUPATE N	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Balanipa	6,87	0,8	42	6
2.	Tammangalle	1,87	0,7	39	6
3.	Sabangsubik	0,75	2,7	40	6
4.	Pambusuang	0,58	3,3	42	6
5.	Mosso	5,60	4	60	100
6.	Galungtuluk	1,47	5,5	60	6
7.	Bala	5,19	6	40	6
8.	Tammajarra	1,71	5	46	50
9.	Lambanan	3,40	7	44	70
10.	Lego	1,98	4	42	70

¹Profil Kecamatan Balanipa

11.	Pallis	3,56	3,2	43	100
Jumlah		32,98	xx	xx	xx

Sumber data: Profil Kecamatan Balanipa

3. Kondisi Demografis

Pada tahun 2024 Kecamatan Balanipa mempunyai 10 desa dan 1 kelurahan yang terdiri dari 34 dusun dan 4 lingkungan. Pusat pemerintahan Kecamatan Balanipa terletak di Kelurahan Balanipa. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya Kecamatan Balanipa mempunyai 102 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di beberapa instansi. Berdasarkan data dari laporan penduduk per desa/Kecamatan tahun 2024 penduduk Kecamatan Balanipa berjumlah 29.084 Jiwa.

Dari 29.569 jiwa penduduk Kecamatan Balanipa terdapat sekitar 7927 rumah tangga. Jumlah penduduk Kecamatan Balanipa dengan jenis kelamin laki-laki pada umumnya lebih rendah yaitu 14.719 jiwa di bandingkan dengan perempuan yang berjumlah 14.850 jiwa. Penduduk Kecamatan Balanipa paling banyak berada di Desa Pambusuang, yaitu 5.992 jiwa dan paling sedikit berada di Desa Pallis ,yaitu 637 jiwa.

Di bidang pendidikan, partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang telah di canangkan oleh pemerintah. Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya haruslah diikuti penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidikan yang memadai. Data mengenai sekolah,guru,murid pada setiap jenjang pendidikan.

Kondisi kesehatan masyarakat Kecamatan Balanipa dapat di lihat dari fasilitas fisik, tenaga kesehatan yang tersedia. Fasilitas fisik untuk kesehatan di Kecamatan Balanipa untuk tahun 2024 adalah 1 puskesmas,6 pustu,4 puskesdes dan 27 posyandu, yang terdiri dari 16 yang punya bangunan tersendiri dan 11

yang tidak memiliki bangunan tersendiri. Tenaga kesehatan yang tersedia adalah 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 11 bidan, 9 perawat dan 17 dukun bayi.²

Tabel4.2
Perangkat Kecamatan Balanipa

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH KK	PENDUDUK	
				L	P
1.	Abdul Malik, SH.,MH	Camat	-	-	-
2.	Melyanti, SIP	Plt. Sekertaris Camat	-	-	-
3.	Abdiah, SE	Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-
4.	Desi Arisandi, SIP	Kasubag Keuangan Perencanaan & Pelaporan	-	-	-
5.	Maarifah, SIP	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-
6.	Melyanti, SIP	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa	-	-	-
7.	Nurdin Jalaluddin, SE	Kepala Seksi Perekonomian, Pembanguna & Pendapatan	-	-	-
8.	Dahar, ST	Kepala Seksi Kessos, Pendidikan & Kesehatan	-	-	-
9.	Nur Aliah Abdul Rahim, SE	Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban	-	-	-
10.	Nurdin Jalaluddin, SE	Plt Lurah Balanipa	965	1.591	1.552
11.	Dahar, ST	Pj. Kepala Desa Tammajarra	507	1000	1001

²Profil Kecamatan Balanipa

12.	Supri	Kepala Desa Mosso	242	393	388
13.	Firman, SIP	Kepala Desa Tammangalle	617	1.355	1.361
14.	Hatta	Kepala Desa Pallis	182	319	318
15.	Burhanuddin	Kepala Desa Galung Tuluk	993	1.913	1.942
16.	Herman	Kepala Desa Lambanan	206	321	338
17.	Haidir, SIP., MSI	Kepala Desa Sabang Subik	867	1.673	1.718
18.	H.Tiswan, SSOS	Kepala Desa Pambusuang	1.589	2.939	3.053
19.	Asri	Kepala Desa Lego	364	667	637
20.	Abdul Basit	Kepala Desa Bala	1.395	2.548	2.542
Jumlah			7.927	14.719	14.850

Sumber data: Profil Kecamatan Balanipa

B. Tradisi Peputiq Cina Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

1. Tradisi Peputiq Cina

Proses pernikahan dalam Islam secara umum hampir serupa tanpa perbedaan signifikan, mulai dari awal hingga akhir mengikuti ketentuan pernikahan Islam bagi umat Muslim. Seperti melibatkan wali, saksi, kedua pasangan, mahar dan ijab qobul serta pencatatan atau pengarsipan oleh Kepala KUA setempat.³ Namun kadang yang membedakan adalah dari sisi adat di setiap daerah. Sama halnya prosesi pernikahan pada masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa macam tradisi yang tidak ditemukan dalam pernikahan lainnya yaitu tradisi *peputiq cina*.

³Hamrani, "Tradisi Penyerahan Bua Loa Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)", *Skripsi* (Parepare: Fak.Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2022), h. 41.

Peputiq cina merupakan tradisi yang sangat sakral yang melambangkan simbol kestrataan bagi kaum perempuan mandar yang akan dinikahi, sehingga keberadaannya akan menjadi penentu keberlangsungan prosesi pernikahan dalam masyarakat mandar Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Abdul Wahab Kadir bahwa:

“Pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan kalau tidak ada *peputiq cinanya*, *peputiq cina* itu merupakan satu tradisi yang wajib ada dalam perkawinan orang mandar. Yang bermakna sebagai derajat seseorang, menyangkut harga diri. *siri*’ kalau tidak ada, jadi harus ada tidak boleh tidak. Itu merupakan suatu bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kalau itu tidak ada bisa saja pernikahannya batal, dan sudah banyak yang terjadi, tidak jadi menikah karena tidak ada *peputiq cinanya*, kalau dilihat dari segi isi memang tidak seberapa hanya saja kita orang mandar kalau ingin membuat sesuatu itu tidak boleh kosong, sesuatu yang dibuat harus memiliki isi atau makna, tidak boleh kosong atau tanpa tujuan”.⁴

Maksud:

Prosesi suatu pernikahan bisa menjadi terhambat bahkan sampai tidak dapat dilanjutkan apabila *peputiq cina* yang diminta pihak perempuan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada saat *mattandajari* atau penentuan hari pernikahan. Seperti halnya yang terjadi di kecamatan Campalagian seorang dokter spesialis anak disalah satu rumah sakit, batal melangsungkan prosesi akad nikah akibat jumlah *peputiq cina* yang dibawa tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena makna *peputiq cina* menyimbolkan status derajat pihak perempuan yang harus dihargai oleh pihak laki-laki sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Jika kita melihat segi isi dari *peputiq cina* mungkin tidak seberapa tapi itu memiliki nilai adat yang sangat tinggi. Di Mandar dikenal istilah *pappasang* sebagai salah satu ajaran budaya mandar yang menekankan pentingnya bersikap jujur dalam memandang segala sesuatu, kejujuran dianggap sebagai pondasi untuk

⁴Abdul Wahab Kadir, Tokoh Masyarakat (Wiraswasta), Polewali, 23 April 2025.

membangun hubungan yang baik antar sesama. Sehingga orang Mandar memiliki kepercayaan yang merupakan bagian dari warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, bahwa segala sesuatu yang dibuat haruslah memiliki isi dan tidak boleh dikosongkan, karena isi memiliki makna sebagai tujuan atau maksud. Ini merupakan salah satu cara memelihara dan menjaga identitas serta nilai-nilai budaya mereka. Misalkan dalam tradisi *peputiq cina* yang berisi rokok, rokok menurut orang Mandar memiliki arti sebagai media mempererat tali silaturahmi.

Hal senada yang dikemukakan oleh ibu Rosmawati Ja'far bahwa:

“*Peputiq cina* itu tradisi yang harus ada dalam pernikahan masyarakat mandar, kalau tidak ada itu, bisa batal, tidak dilanjutkan pernikahannya, memang tidak seberapa isinya tapi itu sebagai simbol penghargaan untuk perempuan dan itu cuman ada di mandar”.⁵

Peputiq cina merupakan salah satu simbol *siri'* di tanah Mandar. Prinsip *siri'* di suku Mandar tidak sepenuhnya kaku. Meskipun bukan niat awal namun jika terjadi kesalahan bisa tetap memicu reaksi *siri'* yang serius, seperti *sittinaya dipomate*, yang berpotensi menyebabkan konflik berat bahkan sampai korban jiwa, seperti yang pernah terjadi dalam komunitas bangsawan Mandar.⁶

Kalangan bangsawan yang telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan, namun gagal sebelum terjadinya akad. Akibat dari kesepakatan yang telah terjadi, pihak perempuan menerima lamaran laki-laki tersebut, namun proses akad nikah tidak dapat dilangsungkan karena pihak keluarga laki-laki tidak setuju untuk menyanggupi membawa tiga *peputiq cina* (lambang harga diri/strata sosial). Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Balanipa terdapat dua kasus yang batal menikah sebelum prosesi akad, yaitu didesa bala dan desa sabang subik dimana batalnya itu terjadi setelah prosesi *mattandajari*. Perempuan yang akan

⁵Rosmawati Ja'far, Tokoh Masyarakat (Pedagang), Tinambung, 26 Juni 2025.

⁶Munawara, "Peran Budaya *Siri'* Dalam Prngambilan Keputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif Al-Urf (Studi Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar)", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), h.59.

dinikahnya berasal dari kalangan bangsawan. Bapak Muhammad Adil Tambono juga mengemukakan bahwa:

“Tradisi *peputiq cina* sangat penting dalam perkawinan masyarakat mandar dan wajib ada ketika ingin melangsungkan pernikahan karena mengandung nilai derajat sosial seseorang yang akan menikah dan itu menyangkut harga diri makanya ada yang membawa dua ada yang membawa tiga, biasanya yang membawa tiga merupakan keturunan *arayang/mara'dia*” perempuannya.⁷

Peputiq cina bermakna agar calon mempelai perempuan dan laki-laki selalu searah. Bentuk *peputiq cina* yang menyerupai bangunan mesjid yang terbungkus kain melambangkan ketakwaan seseorang agar kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu sejalan dengan ajaran islam. *Peputiq cina* bukan hanya persoalan harga diri, tetapi juga nilai kemanusiaan dan kesepakatan yang sebelumnya sudah ada aturannya. Dalam pembagiannya *siri'* dibagi menjadi 2 (dua):

- a. *Siri'* biasa yaitu *siri'* yang tidak harus berujung kematian seperti mendapat sanksi sosial menjadi buah bibir dalam lingkungan masyarakat.
- b. *Siri'* yang menyebabkan kematian seperti pertumpahan darah akibat perselisihan yang menyinggung harga diri seseorang.

Siri' berfungsi sebagai aturan pembatasan diri seseorang. Sepanjang pembatas tersebut belum diretas, akan tetap berlaku. Namun, jika pembatas itu sudah diretas, maka akan menjadi *Siri'* yang dapat menyebabkan kematian. Untuk mengetahui golongan *siri'* yang mana, tergantung pada prosesnya.

Terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan perkawinan masyarakat Mandar berkaitan dengan tradisi *peputiq cina* sebagai simbol *siri'*:

⁷Muhammad Adil Tambono, Tokoh Budayawan Mandar, Kecamatan Balanipa, 23 April 2025.

- a. *Mambalaqba/Memata* (Menentukan calon jodoh): yaitu proses penjajakan yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan agar saling mengetahui nasab (struktur keluarga) kedua belah pihak.
- b. *Mettumae/Me'duta* (Melamar): prosesi kunjungan resmi utusan dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan dari mulai menyampaikan niat dan tujuan, saling menukarkan informasi mengenai latar belakang, status sosial dan kesesuaian antara kedua keluarga, melakukan negoisasi mahar, pembahasan ritual dan tradisi, penentuan waktu dan tempat kemudian diakhiri dengan persetujuan keluarga untuk melanjutkan ketahap berikutnya. Namun pembicaraan ini belumlah dapat dikatakan sebagai mufakat karena masih akan melalui tahap musyawarah kembali.
- c. *Mattandajari* (Penentuan hari) : proses penentuan hari yang biasanya juga disebut sebagai *maccanring* atau *mattandai allo*. Dimana pihak keluarga laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan hasil akhir dari musyawarah yang telah dilakukan dan sepakat untuk melanjutkan proses tersebut ketahap selanjutnya juga dirangkaikan dengan pemberian uang belanja sebagai bentuk kesepakatan.

Setelah terjadi proses kesepakatan antara kedua belah pihak dilanjutkan dengan prosesi tahap pelaksanaan yaitu *metindor* yang merupakan prosesi arak-arakan untuk mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan dengan membawa barang-barang yang telah disepakati oleh kedua belak pihak pada tahap sebelumnya seperti *passorong*, *bua loa*, *kappu bunga*, *peputiq cina*, *dalle-dalle/erang-erang*, *sitto* dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi *likka* atau akad nikah. *Peputiq cina* adalah salah satu tradisi dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar yang harus ada ketika ingin melangsungkan perkawinan. Salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan adalah jumlah *peputiq*

cina yang harus dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, ada beberapa pendekatan dilihat dari jumlah *peputiq cina* yang harus dibawa oleh pihak mempelai laki-laki, dilihat dari keturunan kedua mempelai yaitu;

- 1) Apabila calon mempelai perempuan berasal dari kalangan bangsawan dan laki-laki juga berasal dari kalangan bangsawan maka aturan adatnya wajib membawa tiga buah *peputiq cina*.
- 2) Apabila calon mempelai perempuan berasal dari keturunan bangsawan dan pihak mempelai laki-laki berasal dari kalangan masyarakat biasa maka pihak laki-laki wajib membawakan 3 buah *peputiq cina* sesuai aturan adatnya
- 3) Apabila kedua calon mempelai berasal dari kalangan masyarakat biasa maka pihak laki-laki hanya boleh membawakan pihak perempuan 2 buah *peputiq cina*.

Jika salah satu dari rangkaian tersebut tidak terpenuhi terkhusus jika *peputiq cina* yang dibawa pihak laki tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam prosesi *mattandajari* tempo hari maka hal tersebut bisa menjadi sebab terhambatnya prosesi menuju akad nikah dan bisa saja prosesi pernikahannya dihentikan atau batal.

2. Makna simbolis *peputiq cina*

Peputiq cina berasal dari kata *peputiq* yang dalam bahasa mandar berarti pembungkus dan *cina* yang berarti rokok. Sehingga masyarakat mandar juga menyebut *peputiq cina* sebagai pembungkus rokok. *Peputiq cina* merupakan salah satu tradisi yang sangat penting dalam perkawinan masyarakat mandar dan wajib ada ketika ingin melangsungkan pernikahan karena mengandung nilai dari derajat sosial yang dimana menyangkut harga diri seseorang yang akan menikah,

makanya ada yang membawa dua dan ada yang yang membawa tiga, apabila ia merupakan keturunan bangsawan atau *mara'dia*. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Muhammad Adil Tambono yang merupakan seorang budayawan mandar bahwa:

“Di Mandar cina itu berarti rokok, kalau *paccina* berarti perokok sedangkan *peputiq* itu berarti pembungkus, jadi *peputiq cina* itu sebenarnya pembungkus rokok tapi memiliki nilai adat yang sangat tinggi. Dan itu merupakan salah satu tradisi yang sangat penting dimandar, jika tidak ada maka pernikahannya bisa saja batal”.⁸

Sebelum dinamakan sebagai *peputiq cina*, *peputiq cina* memiliki nama lain yaitu *galuga* yang merupakan bagian dari *dalle-dalle* atau disebut juga sebagai *erang-erang* oleh masyarakat suku bugis yang berbentuk segi empat. Kemudian seiring waktu *galuga* berubah nama menjadi *peputiq cina* ketika ada seorang lelaki dari china yang ingin melamar putri bangsawan dengan syarat sehelai kain. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Muhammad Adil Tambono bahwa:

“*Peputiq cina* itu asal muasalnya berasal dari kata *galuga* yang merupakan bagian dari *erang-erang* yang berbentuk segi empat. Entah pada tahun berapa datang seorang pemuda dari china ingin meminang seorang gadis dari golongan bangsawan. Tapi bagi kalangan bangsawan dan tokoh-tokoh adat, pelamarannya itu dianggap hal yang tabu sehingga syarat dari pernikahannya atau maharnya itu adalah sehelai kain. Kain itu kan dulu adalah salah satu barang yang langka dan sangat mahal pada saat itu setara dengan emas. Bahkan orang-orang Sulawesi pada waktu itu belum mengenal pakaian kecuali dari kulit kayu”.⁹

Dari *galuga* tadi yang hanya berbentuk kotak persegi kemudian dimodifikasi oleh orang china menyerupai klenteng tempat ibadah mereka yang identik dengan warna hijau, merah dan kuning. Lalu dibungkuslah klenteng itu

⁸Muhammad Adil Tambono, Tokoh Budayawan Mandar, Kecamatan Balanipa, 23 April 2025

⁹Muhammad Adil Tambono, Tokoh Budayawan Mandar, Kecamatan Balanipa, 23 April 2025

menggunakan kain yang menjadi syarat untuk meminang seorang gadis bangsawan tersebut.

Kemudian pada masa itu dalam lingkungan kerajaan sebelum memulai suatu pembicaraan selalu diawali dengan *mattadu* (makan daun sirih) atau *maccina* (menghisap tembakau cina atau ganja) sekarang sudah diganti dengan rokok. Dengan kebiasaan itulah sehingga diisilah *peputiq cina* itu dengan tembakau cina (ganja), daun sirih dan buah pinang, kemudian dibungkus dengan kain. Lalu dibawa ke pihak perempuan menggunakan baki yang besar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Adil Tambono bahwa:

“Kenapa *peputiq cina* itu di isi dengan rokok, karena pada zaman dulu para anggota hadat ketika akan memulai suatu pembicaraan selalu diawali dengan *maccina* atau *mattadu*, dulu yang bisa *maccina* itu cuman orang dari kalangan bangsawan saja, karena dulu yang digunakan orang *maccina* itu bukan rokok yang seperti sekarang. Tapi mereka menggunakan tembakau cina atau ganja dengan alat yang terbuat dari perak atau bambu yang dihias emas untuk menghisap tembakau cina namanya itu *pambulukung*, sekarang ganja kan dilarang makanya diganti dengan rokok”.¹⁰

Begitu pentingnya tradisi *peputiq cina* dalam pernikahan masyarakat Mandar ditandai dengan jumlah dari *peputiq cina* yang akan dibawa kepada pihak perempuan, yaitu dua bagi kalangan masyarakat biasa dan tiga untuk keturunan bangsawan. Tradisi ini merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan sejak zaman dulu oleh masyarakat mandar. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Adil Tambono bahwa:

“*Peputiq cina* hanya berlaku pada strata pihak perempuan. Secara umum jumlah *peputiq cina* dalam masyarakat mandar dua atau tiga itu memiliki tiga pendekatan yaitu; dalam konteks *sippatu aratan* yaitu sederajat, bisa membawakan dan bisa dibawakan bagi masyarakat bangsawan, biasanya wajib membawa tiga *peputiq cina*; bagi masyarakat menengah kebawah jika seseorang membawa tiga maka derajat pihak laki-laki lebih rendah daripada pihak perempuan, maka harus membawa tiga sesuai kesepakatan;

¹⁰Muhammad Adil Tambono, Tokoh Budayawan Mandar, Kecamatan Balanipa, 23 April 2025.

bagi masyarakat biasa yang memiliki latar belakang yang sama maka hanya boleh membawa dua *peputiq cina*".¹¹

Seiring waktu setelah islam masuk perlahan-lahan *peputiq cina* berganti nama menjadi *masigi-masigi* begitupun dengan bentuknya juga mulai menyerupai bangunan mesjid ada yang berbentuk kuba mesjid dan ada yang masih berbentuk limas. Selain sebagai simbol kestrataan, *peputiq cina* juga memiliki makna lain setelah berganti nama menjadi *masigi-masigi*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Ahmad Asdy bahwa:

"*Peputiq cina* setelah masuk islam berubah nama menjadi *masigi-masigi* yang dimana itu melambangkan ketakwaan seseorang "jika seseorang itu sudah khatam Al-Qur'an dan sudah pintar mengaji maka sudah bisa dibawakan 2 *peputiq cina* tapi jika seseorang itu belum tau mengaji hanya mengaku sebagai islam maka hanya dibawakan 1 *peputiq cina* saja. Namun susah membedakan mana benar dan salah karena tidak ada yang tercatat dalam sejarah karena orang mandar tidak memiliki aksara lontar".¹²

Maksud:

Sebelum terbentuknya kerajaan dimandar tidak ada istilah strata sosial tapi pada saat itu ketika zaman *tomakaka*, orang hanya bergelar puang tidak ada istilah gelar *daeng*, setelah masuk pada masa *arayang* atau *mara'dia* seiring juga masuknya agama islam barulah istilah strata sosial itu ada. Namun sulit membedakan mana informasi yang benar karena tidak ada yang tercatat dalam sejarah sebab orang mandar tidak memiliki aksara lontar, dari segi makna *peputiq cina* sebagai *masigi-masigi* adalah lambang ketakwaan seseorang kepada Tuhan, yang menandakan bahwa mayoritas masyarakat mandar itu beragama muslim, agar kelak rumah tangga yang dibangun sesuai dengan ajaran syariat islam.

Akibat kekaburan sejarah banyak orang yang keliru dan tidak mengerti mengapa tradisi tersebut masih dilestarikan, sehingga banyak terjadi di

¹¹Muhammad Adil Tambono, Tokoh Budayawan Mandar, Kecamatan Balanipa, 23 April 2025.

¹²Ahmad Asdy, Tokoh Budayawan Mandar, Tinggas-Tinggas (Tinambung), 19 Mei 2025.

masyarakat kasus batal menikah disebabkan permasalahan *peputiq cina* hingga saat ini yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh keegoisan beberapa pihak yang tetap melestarikan tradisi namun tidak mengerti makna dari tradisi yang masih mereka jalankan.

Adapun makna simbolis yang terkandung dalam tradisi *peputiq cina* yaitu;

- a. *Peputiq cina* sebagai simbol kestrataan atau derajat sosial pihak perempuan
- b. *Peputiq cina* sebagai *masigi-masigi* menyerupai miniatur mesjid menandakan mayoritas masyarakat mandar beragama muslim yang melambangkan ketakwaan kepada Allah agar kelak dalam membina rumah tangga tetap berkiblat kemesjid (sesuai ajaran syariat islam)
- c. Rokok bermakna sebagai media mempererat tali silaturahmi,
- d. Sabun, sebagai harapan bagi gadis yang mendapatkannya agar kelak juga bisa berada di posisi mempelai wanita sebagai pengantin
- e. Kain bermakna sebagai simbol status, identitas dan penghormatan kepada pihak perempuan, adapun warna-warna kain yang sering digunakan tidak lepas dari ciri khas masyarakat Tionghoa seperti kain renda warna merah melambangkan kebahagiaan, kain renda warna kuning melambangkan keberuntungan dan kain renda hijau melambangkan kesuburan. Diharapkan agar kelak pernikahan kedua mempelai dilimpahi keberkahan.

C. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Peputiq Cina dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Maqashid syariah adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti tujuan atau arah, dan syariah yang merujuk pada hukum Islam. Jadi, Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan hukum Islam.

Abu Hamid al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemashlahatan akan tercapai apabila memelihara maksud-maksud syara'. Ia mengembangkan pemetaan dari gurunya dengan membagi maqashid syari'ah menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. *Mashlahat Dhorruriyah*

Mashlahat Daruriyyat merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam al-Shatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini biasanya juga disebut sebagai *Ad-dharuriyyat al-khamsah* yaitu; memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan yang terakhir adalah memelihara harta benda (*hifz al-mal*).¹³

a. *Hifz Al-Din* (Perlindungan Agama)

Dalam *hifz ad-din* setidaknya ada 2 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan agama ini. Pertama, bahwa agama adalah fitrah bagi setiap manusia sebagai tanda kebutuhan dan kepatuhan seorang hamba pada penciptanya. Maka jika seorang hamba menyelisihi fitrahnya, ia akan kehilangan pedoman hidup dan berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kerusakan. Kedua, agama mencakup berbagai ajaran yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila seseorang mematuhi aturan tersebut maka dapat disebut seseorang yang memelihara agama.

¹³ Jihan Shafa Salsabila dan Zeni Lutfiyah, "Tradisi Momulang dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dan Prinsip Keadilan Hukum Nasional" , *Jurnal Jolsic: Journal Of Law, Society, And Islamic Civilisation* Vol. 13, No. 1, (2025), h. 21-22.

Salah satu contohnya adalah melaksanakan pernikahan yang dilakukan dengan benar adalah bentuk ibadah dan perintah Allah, sehingga dapat menyempurnakan separuh agama seseorang. Dengan membina keluarga, seorang muslim dapat terlindungi dari godaan dan maksiat, serta dapat menjalankan agama lebih baik melalui pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak sesuai nilai-nilai islam.

Tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah menurut prinsip dan syariat Islam. Namun, terdapat potensi terjadinya perselisihan akibat keegoisan beberapa pihak yang mengakibatkan batalnya prosesi pernikahan. Terdapat beberapa temuan kasus, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar bahwa pernah terjadi peristiwa seorang dokter spesialis anak yang juga masih merupakan keturunan bangsawan batal melanjutkan prosesi pernikahan ke proses akad nikah diakibatkan *peputiq cina/masigi-masigi* yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat hari H-nya tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah disepakati pada saat prosesi *mattandajari*, sehingga pihak perempuan menolak untuk melanjutkan prosesi pernikahan. karena pihak laki-laki telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka peristiwa tersebut mendapatkan sanksi secara sosial. Sebagaimana yang dikemukakan Munu Kamaruddin bahwa:

“Ketika seseorang menyalahi janji maka wajib ditindak lanjuti. kesepakatan secara tertulis sanggup membawa tiga buah *peputiq cina* tetapi hanya membawa dua buah saja. Sehingga ini menjadi perselisihan, karena menyangkut harga diri seseorang. Istilahnya mereka tidak menghargai pihak perempuan dan secara syariat ini yang menjadi permasalahan karena sudah menjadi kesepakatan. Maka jika ia tidak mematuhi perjanjian, apapun tradisinya jika dalam suatu perjanjian telah disepakati maka harus ditepati. Sedangkan dalam substansi syariah bagaimana hal itu tidak ada mudaratnya. Maka wajar jika pernikahannya itu tidak jadi karena tidak menghormati pihak

perempuan. Dalam syariat islam, melukai harga diri seseorang merupakan suatu perbuatan yang tercela”.¹⁴

Berdasarkan kasus tersebut dapat berpotensi bertentangan dengan syariat islam terhadap keberadaan tradisi *peputiq cina*, bahkan telah terjadi secara nyata di kehidupan masyarakat. *Peputiq cina* merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan meskipun bukan termasuk kedalam syarat sahnya pernikahan dan bukan pula termasuk kedalam rukun pernikahan, hanya sebuah tradisi yang dimana tidak akan mengurangi keabsahan suatu pernikahan. Bukan mementingkan *peputiq cina* daripada sunah nabi. Akan tetapi, bukankah *peputiq cina* ini merupakan bagian dari sunah nabi yang juga harus kita pertimbangkan kemudharatannya. Dari segi *al-urf*, *peputiq cina* ini merupakan sesuatu yang wajib secara tradisi tapi tidak wajib secara hukum, bisa dikatakan *peputiq cina* itu simbol harga diri seseorang dan haram melukai harga diri seseorang.

b. *Hifz An-Nafs (Perlindungan Jiwa)*

Dalam pernikahan *hifz an-nafs* bertujuan untuk menjaga dan melindungi jiwa seseorang dari kerusakan serta berperan sebagai sarana halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan emosional, sehingga melindungi seseorang dari perbuatan dosa seperti zina yang dapat merusak jiwa (psikologis) dan kehormatan diri. Pernikahan juga menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, memberikan ketenangan hati serta dukungan emosional yang penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa. Dengan demikian, pernikahan membantu menjaga keselamatan, kehormatan, dan keseimbangan jiwa secara menyeluruh. Tradisi *peputiq cina* yang disesuaikan dengan prinsip dan syariat Islam juga untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, tradisi *peputiq cina* berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap jiwa

¹⁴Muhasib (Munu Kamaruddin), Anggota Komisi Fatwa MUI Polewali Mandar, 19 Mei 2025.

seseorang, seperti tekanan psikologis karena sanksi sosial yang diakibatkan oleh peristiwa batalnya prosesi pernikahan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syahid Rasyid bahwa:

“Tradisi *peputiq cina* sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat islam selama tidak ada nash yang melarang, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika tradisi itu menjadi perselisihan dikemudian hari lebih baik tidak usah dibicarakan, dianggap tidak ada karena apabila sudah terjadi kesepakatan maka wajib untuk ditepati. Jika tidak maka bisa saja itu mendapat sanksi sosial dan tidak menutup kemungkinan terjadi pertumpahan darah akibat melukai harga diri seseorang, jadi alangkah lebih baik tidak usah dibicarakan apabila dikemudian hari akan menjadi permasalahan”.¹⁵

Hal ini menunjukkan tradisi *peputiq cina* perlu dibincangkan dan disepakati secara hati-hati dengan mempertimbangkan perlindungan atas kesehatan jiwa seseorang, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosesi pernikahan.

c. *Hifz Al-Aql (Perlindungan Akal)*

Akal adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena dengan akal manusia dapat berpikir dan mengetahui segala sesuatu sehingga sangat penting untuk dijaga. Dalam pernikahan *hifz al-aql* bertujuan untuk menyalurkan dorongan nafsu secara halal sehingga mencegah perilaku yang merusak akal seperti penyalahgunaan zat dan tindakan impulsif. Pernikahan juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental melalui dukungan emosional dan komunikasi yang baik, sekaligus melatih tanggung jawab dan kematangan berpikir. Dengan demikian, pernikahan berperan penting dalam menjaga kejernihan, kesehatan, dan fungsi optimal akal seseorang.

Secara tidak langsung, tradisi *peputiq cina* mendukung perlindungan akal dengan sumbangsih atas kerangka budaya dan agama di kehidupan masyarakat Kecamatan Balanipa. Tradisi *peputiq cina* terbentuk atas logika yang unik

¹⁵ Syahid Rasyid, Ketua MUI Polewali Mandar, 19 Mei 2025

masyarakat Balanipa yang menganggap bahwa tradisi *peputiq cina* sebagai sarana untuk menunjukkan keseriusan dan kejantanan laki laki kepada perempuan yang dicintainya untuk dinikahi. Sementara, dari sisi perempuan logika yang terbentuk adalah perempuan lebih merasa dihargai apabila dibawakan *peputiq cina* sesuai dengan kesepakatan.

d. *Hifz An-Nasl (Perlindungan Keturunan)*

Keturunan merupakan kehormatan bagi manusia sehingga harus sangat memperhatikan dilahirkannya keturunan melalui hubungan yang sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu, Islam melarang keras hubungan yang diharamkan oleh syariat, seperti zina atau hubungan di luar nikah. Salah satu tujuan perkawinan dalam syariat Islam adalah untuk melangsungkan kehidupan manusia agar dapat membentuk keturunan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek biologis, melainkan juga perlindungan kehormatan keluarga, status sosial, dan legitimasi keturunan dalam masyarakat. Selain itu, *hifz an-nasl* mencakup upaya menjaga kesucian antar individu dan mencegah tindakan yang dapat mencemari nasab, seperti perzinahan atau hubungan di luar nikah. Tradisi *peputiq cina* dalam perspektif kultural mempunyai tujuan yang baik untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya. Namun, dalam perspektif *hifz an-nasl* perlu memperhatikan kemaslahatan dari tradisi *peputiq cina* khususnya bagi pihak laki-laki yang telah membuat kesepakatan kepada pihak perempuan agar dapat mematuhi apa yang telah disepakati, jika tidak maka pihak laki-laki dianggap tidak serius untuk meminang pihak perempuan. Hal ini dapat membuat persepsi negatif terhadap kedua belah pihak maupun keluarganya yang dapat menciderai kehormatan mereka. Meskipun *peputiq cina* terlihat tidak seberapa tapi memiliki nilai kesakralan yang sangat tinggi bagi masyarakat mandar.

e. *Hifz Al-Mal (Perlindungan Harta)*

Sesungguhnya harta di dunia ini hanyalah titipan dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Salah satu contohnya adalah kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Melalui tradisi *peputiq cina* dapat memperkuat hubungan antar keluarga besar yang secara tidak langsung melindungi stabilitas ekonomi dan sosial keluarga melalui jaringan silaturahmi. pemberian benda-benda berharga seperti kain sutra, perhiasan, atau barang antik dari pihak keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita. Tradisi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menunjukkan kemampuan ekonomi dan penghormatan terhadap keluarga perempuan.

Berdasarkan pembahasan di atas, tecermin bahwa tradisi *peputiq cina* tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam hal ini prinsip maqashid syariah. Masih terdapat beberapa benturan antara pelaksanaan tradisi *peputiq cina* dengan prinsip maqashid syari'ah yang mengutamakan kemashlahatan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian maqashid syari'ah terhadap tradisi *peputiq cina* dapat dijadikan sebagai evaluasi atas pelaksanaan tradisi tersebut karena tidak hanya menemukan baik potensi penyimpangan maupun persoalan terhadap prinsip maqashid syari'ah atas pelaksanaannya, melainkan juga mengidentifikasi nilai-nilai yang patut dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam (prinsip maqashid syariah).

Ditinjau dari sudut pandang lima unsur pokok maqashid syari'ah yang paling berpengaruh dan sering kali menjadi titik fokus dalam tradisi *peputiq cina*

yaitu: Hifz Al-Din (Menjaga Agama), Hifz An-Nasl (Menjaga Keturunan), dan Hifz An-Nafs (Menjaga Jiwa).

2. *Mashlahah Al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan yang jika tidak ada tidak akan merusak kehidupan manusia atau merusak keselamatan manusia, tetapi dapat menyebabkan kesulitan jika tidak ada. Secara substansial, maqashid syariah berisi kemashlahatan yang dibatasi dalam lima unsur pokok yang menjadi dasar dari tercapainya maqashid syari'ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang sesuai dengan kelima hal tersebut disebut masalah, sedangkan setiap hal yang bertentangan dengan kelima hal tersebut disebut mafsadah.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik keaslahatan”¹⁶

Dalam menetapkan suatu hukum tentunya harus memiliki tujuan, tujuan penetapan hukum inilah yang sering dikenal dengan istilah maqashid syari'ah yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Begitu pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* dalam melakukan ijtihad. Inti dari teori maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*.¹⁷ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muna Kamaruddin bahwa:

“Keberadaan *peputiq cina* sudah menjadi tradisi di Kampung Mandar, menurut saya sudah menjadi kebiasaan dan tidak sampai menimbulkan

¹⁶Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet. I; (Palembang: CV.Amanah, 2019), h. 84.

¹⁷Abdul Waid and Niken Lestari, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 2 (2020).

pertentangan dengan maqashid syariah jika dilihat dari maslahatnya, jadi hal itu yang baik disamping memiliki filosofi tertentu juga dalam syariat *peputiq cina* itu merupakan hadiah kepada pihak perempuan.”¹⁸

Mashlahah hajiyyat adalah kebutuhan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kelangsungan kehidupan yang layak. *Tradisi Peputiq Cina* memenuhi kebutuhan hajiyyat dengan cara memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan yang dapat mencegah konflik dan kesulitan sosial, menyediakan dukungan sosial dan ekonomi antar keluarga yang terlibat dalam pernikahan. Selama pelaksanaan, tradisi ini bertujuan untuk kebaikan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka tradisi ini termasuk dalam kemaslahatan yang diridhoi Allah SWT. Kondisi yang Bertentangan dengan Syariat apabila pelaksanaan *Peputiq Cina* mengarah pada tujuan yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti berlebihan atau mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat seperti pertumpahan darah, maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar tradisi ini tetap dalam koridor syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Dalam perspektif maqashid syariah, tradisi biasa disebut sebagai *al-urf*. Kata *al-urf* sendiri secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *Al-urf* ini sering dikenal sebagai adat-istiadat.¹⁹ Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa *al-urf* merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat, mereka bersandar pada Hadits Rasulullah saw yang di sampaikan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud:

¹⁸Muhasib (Munu Kamaruddin), Anggota Komisi Fatwa MUI Polewali Mandar, 19 Mei 2025.

¹⁹Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 121.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt” (HR. Ahmad Ibn Hambal).²⁰

Dalam firman Allah Q.S Al-Araf ayat 199 juga menjelaskan yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahan:

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.²¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Penjario pa'dappang anna passio'o tau mappogau' apiangan, anna peppondo'o (pellea'o) pole di to cangngo.*²²

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *al-urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf*, yaitu *Al-Adatu Al-Muhakkamatu* (Adat kebiasaan bisa menjadi hukum). Para ulama menyatakan bahwa *al-urf* merupakan salah satu sumber istimbath hukum, *al-urf* bisa menjadi dalil ketika tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an dan Hadits.²³

²⁰Nasiruddin Al-Khattab, *English Translatiton Of Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Vol.3 Hdits 2823- 4376*, (Riyadh: Maktaba Darussalam, 2012), h. 284

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Qur'an, 2019), h. 151.

²²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama, 2019), h.291.

²³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 122.

Tradisi *peputiq cina* dalam pernikahan masyarakat Mandar dari segi *mashlahah hajiyyat* berfokus pada pemenuhan kebutuhan sekunder yang mendukung kesejahteraan individu dan keluarga. Melalui pernikahan, masyarakat tidak hanya merayakan ikatan antara pasangan, tetapi juga memperkuat dukungan sosial, ekonomi, dan emosional yang penting untuk kehidupan yang harmonis dan sejahtera

3. *Mashlahah Al-Tahsiniyah (kebutuhan tersier)*

Tahsiniyat adalah kebutuhan pelengkap yang berfungsi sebagai penyempurna dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan ancaman atau kesulitan besar bagi manusia. Namun, ketiadaannya akan menyebabkan kehidupan menjadi kurang harmonis, tidak sesuai dengan norma sosial, dan menurunkan martabat individu dan masyarakat. Kebutuhan *tahsiniyat* berkaitan dengan perilaku baik, akhlak, dan pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam ibadah, adat, dan mu'amalat.

Tradisi pernikahan masyarakat Mandar mengedepankan nilai-nilai *masalahah tahsiniyyat* dalam maqashid syariah, yang berfokus untuk Memperindah dan menyempurnakan prosesi pernikahan. *Peputiq Cina* menambah nilai estetika dan simbolik dalam upacara pernikahan, sehingga prosesi menjadi lebih bermakna dan berkesan. Memperkuat nilai-nilai etika dan moral sosial. Tradisi ini mengajarkan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga kehormatan keluarga serta masyarakat. Meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan sosial. Dengan adanya tradisi ini, suasana pernikahan menjadi lebih hangat dan penuh rasa kekeluargaan, yang memperkuat ikatan sosial serta melestarikan budaya dan identitas sosial, Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya yang memperkaya kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Mandar. Dengan demikian, *Peputiq Cina* berperan sebagai elemen penyempurna

dan pemanis dalam kehidupan sosial dan budaya, sesuai dengan konsep *tahsiniyyat* dalam maqashid syariah

Pernikahan adat termasuk didalamnya tradisi *peputiq cina* tidak diterangkan dalam Al-qur'an maupun Al-hadits. Namun, dalam tradisi *peputiq cina* ditinjau dalam hukum Islam merupakan hal yang boleh-boleh saja, dalam pandangan Imam Syafi'ii bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah syariat agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasannya terdapat sebuah kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”²⁴

Berdasarkan kaidah tersebut, maka pada dasarnya tradisi *peputiq cina* pada hakikatnya hukumnya boleh. Selama kebiasaan tersebut tidak menyalahi norma umum atau kerusakan dan ajaran Islam maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar mengambil keputusan hukum, karena menurut masyarakatnya bahwa itu sudah menjadi kebiasaan yang sampai sekarangpun masih dilaksnakan. Sehingga tradisi ini diwariskan kepada keturunannya dimana *peputiq cina* adalah suatu keharusan tapi bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Namun dengan kaitannya agama Islam sebuah pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Jika ditinjau dari segi teori *Al-'urf peputiq cina* bisa dibilang dapat dijadikan rukun dan syarat dalam adat pernikahan masyarakat mandar di Kecamatan Balanipa. Meskipun pada dasarnya *peputiq cina* tidak termasuk dalam

²⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*. Cet. V (Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2023), h.119.

rukun nikah secara garis besar. Namun *peputiq cina* ini bukan merupakan syarat mutlak terjadinya suatu pernikahan. Dalam artian jika dalam prosesi acara pernikahan dilaksanakan kemudian pihak keluarga mempelai laki-laki tidak membawa *peputiq cina* ini maka tidak mempengaruhi sahnyanya pernikahan, pernikahan dapat dilanjutkan dan menjadi sah dimata agama meskipun tidak adanya *peputiq cina*. Akan tetapi dalam lingkup adat Mandar di Kecamatan Balanipa ini sudah menjadi kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kecamatan Balanipa.

Berdasarkan *Al-'urf*, maka dapat disimpulkan bahwa *peputiq cina* merupakan sebuah kebiasaan dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar yang dipandang baik, yang mana kebiasaan itu dianggap baik oleh masyarakat dikenal dan diakui oleh orang banyak terkhusus di Kecamatan Balanipa. Tradisi yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Karena adat pernikahan masyarakat mandar terkhusus masyarakat Kecamatan Balanipa sudah melekat dan tradisi ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Adapun kaidah tersebut diantaranya:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”.²⁵

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku ditempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan.

²⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 2019, h. 90.

Tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar jika ditinjau menurut kaidah *al-adatu muhakkamah*. Merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal dan fitrah manusia yang dijadikan acuan hukum. Bukan berarti setiap adat kebiasaan bisa diterima begitu saja, namun suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Tidak berlaku pada ibadah mahdah
- d. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
- e. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim.²⁶

Adapun uraian yang memenuhi syarat-syarat diatas yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar di Kecamatan Balanipa sudah sejalan dengan syariat islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara' yang ada, sebagaimana pada hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu Munu Kamaruddin selaku anggota komisi fatwa MUI Polewali Mandar mengatakan:

“Keberadaan *peputiq cina* sudah sudah menjadi tradisi di Kampung Mandar, menurut saya sudah menjadi kebiasaan dan tidak sampai menimbulkan pertentangan dengan maqashid syariah jika dilihat dari maslahatnya, jadi itu merupakan hal yang baik disamping memiliki filosofi tertentu juga dalam syariat, *peputiq cina* itu merupakan hadiah kepada pihak perempuan. Kita tidak boleh menghilangkan tradisi yang tidak bertentangan dengan agama sedangkan orang Mandar melihat *peputiq cina* itu sebagai simbol yang baik jika kita menghilangkan berarti kita menghilangkan apa yang dianggap baik orang muslim dan esensinya kita menganggap tidak baik apa yang dianggap baik oleh Allah sebagaimana dalam hadis,

²⁶Muclis Usman . *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 210

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”

Bukan kita mementingkan *peputiq cina* daripada sunnah nabi tapi bukankah *peputiq cina* ini merupakan bagian dari sunah nabi yang juga harus kita pertimbangkan kemudharatannya. Dikatakan menyimpang jika ada nash yang melarang, jika tidak ada nash yang melarang maka boleh-boleh saja”²⁷

b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melihat fenomena pada tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar berkaitan erat dengan agama. Sebab tradisi tersebut menyerupai miniatur mesjid menandakan mayoritas masyarakat mandar beragama muslim yang melambangkan ketakwaan kepada Allah agar kelak dalam membina rumah tangga tetap berkiblat kemesjid (sesuai ajaran syariat islam), juga terdapat nilai-nilai agama lainnya seperti mengandung nilai sosial dimana kain yang menyelimuti tiang dari *peputiq cina* nantinya akan diberikan kepada orang yang banyak membantu dalam pernikahan. Juga nilai silaturahmi yang tertuang pada simbol Rokok, dimana pada masyarakat mandar rokok merupakan salah satu media untuk memperkuat tali persaudaraan.

c. Tidak berlaku pada ibadah mahdhah

Ibadah *mahdhah* adalah jenis ibadah dalam Islam yang tata cara pelaksanaannya sudah ditentukan secara spesifik dan murni berasal dari syariat (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW), tanpa boleh diubah, ditambah, atau dikurangi. Kata *mahdhah* sendiri berarti murni atau khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa tradisi *peputiq cina* tidak berlaku pada ibadah

²⁷Muhasib (Munu Kamaruddin), Anggota Komisi Fatwa MUI Polewali Mandar, 19 Mei 2025.

mahdah. Dimana tradisi *peputiq cina* termasuk kedalam ibadah ghairu mahdah yang terdapat nilai sosial dan silaturahmi.

d. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Ahmad Asdy selaku tokoh budayawan yang mengatakan:

“Tradisi *peputiq cina* itu sudah ada sebelum kerajaan mandar memeluk agama islam, yang dimana tradisi ini awalnya bertujuan sebagai syarat kepada pemuda dari china yang ingin melamar gadis bangsawan sebagai bentuk penghargaan kepada gadis yang akan dinikahi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, islam mulai masuk dan disebutlah *peputiq cina* sebagai *masigi-masigi* karena bentuknya menyerupai bangunan mesjid yang didalamnya mengandung nilai-nilai keislaman dan ini sudah menjadi tradisi turun temurun dalam budaya mandar yang harus ada ketika ingin menikahi perempuan mandar”.²⁸

e. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim

Secara umum, prosesi pernikahan adat Mandar saat ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena mayoritas masyarakat Mandar memeluk agama Islam. Unsur-unsur seperti wali nikah, mahar, ijab qabul, dan pencatatan di KUA menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi tersebut. Namun, tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar sudah ada sebelum Islam masuk ke wilayah tersebut. Artinya, akar budayanya bersifat inklusif dan pernah dijalankan oleh masyarakat non-Muslim pada masa lampau. Setelah Islam menyebar luas di Mandar, unsur-unsur adat tersebut mengalami transformasi dan diselaraskan dengan syariat Islam.

²⁸Ahmad Asdy, Tokoh Budayawan Mandar, Tinggas-Tinggas, 19 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penulisan yang telah penulis jabarkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *peputiq cina* merupakan salah satu tradisi yang sangat sakral dan wajib ada dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar di Kecamatan Balanipa. Tradisi ini melambangkan status sosial, kehormatan, dan penghargaan dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk keseriusan. Jumlah *peputiq cina* yang dibawa yaitu 2 (dua) untuk masyarakat biasa, 3 (tiga) untuk bangsawan menjadi penentu kelangsungan pernikahan, di mana ketidaksesuaian dengan kesepakatan dapat menyebabkan pembatalan prosesi pernikahan, yang biasanya banyak terjadi pada kalangan bangsawan. Secara historis, *peputiq cina* awalnya disebut *galuga* yang berisi tembakau cina (ganja), daun sirih, dan buah pinang, yang kemudian diganti dengan rokok. Setelah islam masuk bentuknya bertransformasi menyerupai miniatur masjid (*masigi-masigi*) melambangkan ketakwaan kepada Allah dan harapan agar rumah tangga yang dibangun sesuai dengan ajaran syariat Islam. Rokok sebagai isi *peputiq cina* melambangkan media untuk mempererat tali silaturahmi. Kain (dengan warna khas masyarakat Tionghoa seperti merah, kuning, hijau) melambangkan harapan kebahagiaan, keberuntungan, kesuburan, dan keberkahan bagi kedua mempelai.
2. Secara maqashid syariah, *peputiq cina* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena sejalan dengan prinsip *hifz ad-din* melalui teori *al-urf* dan kaidah *Al-Adatu Al-Muhakkamatu*, selama tidak ada nash (dalil)

yang melarangnya dan tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan). Tradisi ini, Secara *daruriyyat* terutama setelah bertransformasi menjadi *masigi-masigi*, mendukung nilai-nilai keagamaan dan ketakwaan. Namun, kekakuan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan pembatalan pernikahan dapat berpotensi bertentangan dengan tujuan menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan karena melukai harga diri dan menimbulkan perselisihan. Meskipun bertujuan baik, kekakuan dalam tradisi ini dapat menimbulkan *mafsadah* berupa sanksi sosial dan tekanan psikologis yang merusak jiwa, terutama jika terjadi pembatalan pernikahan akibat ketidaksesuaian jumlah *peputiq cina*. Tradisi ini secara kultural mendukung kelangsungan pernikahan yang sah, yang merupakan dasar untuk membentuk keturunan yang sah. Namun, jika ketidakpatuhan terhadap kesepakatan *peputiq cina* menyebabkan pembatalan pernikahan, hal ini dapat menghambat tujuan menjaga keturunan dan menciderai kehormatan keluarga. Secara *hajiyyat*, *peputiq cina* berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan, mencegah konflik, serta menyediakan dukungan sosial dan ekonomi antar keluarga. Selama pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak berlebihan, tradisi ini termasuk kemaslahatan yang diridhoi. Secara *tahsiniyyat*, tradisi ini memperindah dan menyempurnakan prosesi pernikahan dengan nilai estetika dan simbolik yang kuat, menguatkan nilai etika, moral sosial, keharmonisan, dan pelestarian budaya masyarakat Mandar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai perspektif maqashid syariah terhadap tradisi *peputiq cina* dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar di Kecamatan Balanipa, maka

penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada masyarakat mandar, khususnya di Kecamatan Balanipa adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat dapat lebih mendalami dan memahami makna filosofis serta sejarah di balik tradisi *peputiq cina*, tidak hanya terpaku pada aspek seremonialnya. Pemahaman yang lebih mendalam akan membantu menjaga esensi tradisi tanpa terjebak pada kekakuan yang dapat menimbulkan masalah. Dalam proses *mattandajari* atau penentuan kesepakatan *peputiq cina*, disarankan untuk mengedepankan musyawarah yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan serta kondisi pihak laki-laki. Hal ini untuk menghindari terjadinya pembatalan pernikahan yang merugikan kedua belah pihak dan berpotensi menimbulkan sanksi sosial, tekanan psikologis atau konflik sosial. Masyarakat diharapkan senantiasa mengutamakan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tradisi hendaknya menjadi pelengkap yang mendukung tujuan tersebut, bukan penghalang.
2. Tokoh adat dan ulama diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Penjelasan yang komprehensif tentang maqashid syariah dan konsep *al-urf* dapat membantu masyarakat memahami batasan dan relevansi tradisi. Dalam kasus-kasus perselisihan terkait tradisi *peputiq cina* yang berpotensi membatalkan pernikahan, tokoh adat dan ulama dapat bertindak sebagai mediator untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana, dengan mengedepankan kemaslahatan bersama dan menghindari mafsadah.

Mendorong pengembangan tradisi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial, tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menafsirkan kembali makna atau menyesuaikan bentuk pelaksanaan agar lebih inklusif dan tidak memberatkan.

3. Disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai tradisi *peputiq cina* di wilayah Mandar lainnya atau tradisi serupa di suku lain, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang variasi dan adaptasi tradisi dalam konteks yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam mengkaji dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap tradisi ini, serta bagaimana masyarakat mengatasi atau memitigasi dampak tersebut. Meneliti lebih lanjut peran pemerintah daerah dalam pelestarian dan regulasi tradisi adat perkawinan, serta upaya mereka dalam menyelaraskan adat dengan hukum positif dan syariat agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Qur'an, 2019.

Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.

Artikel

"Peputiq cina" Warisan Budaya Tak Benda (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.), <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/>.

"Tradisi", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <http://en.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses pada 13:57 (30 Juli 2024).

Buku

Abdullah, Baharuddin. *Tradisi Joko Kaha Dan Saro-Saro Dalam Membangun Nilai Moderasi Beragama Masyarakat Kesultanan Moloku Kie Raha*. Cet. I; Tangerang Selatan: Penerbit Media Kalam, 2021.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Alimuddin, Muhammad Ridwan. *Mandar Nol Kilometer*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.

Armia, dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Atmoko, Dwi, dkk. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Cet.I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006.

Fiantika, Rita Feny, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.I. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group), 2019.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Helim, Abdul. *Maqasid Syariah Versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2019.

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Cet. II; Depok: Raja Grafindo Persada 2013.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Moh. Ahsanuddin Jauhari. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. I. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Purnomo, Hery. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017.
- Satori, Djam'an. Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2009.
- Sriesagimoon. *Manusia Mandar*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.V; Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suratman dan Dilla, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Bandung: CV. Alfabeta 2014.
- Syamsiah, dkk. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Cet. I; Tasikmalaya: CV.Hasna Pustaka), 2022.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1; Yogyakarta: Publika Global Medis, 2024.
- Zakaria, M. Askari, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Action Research, Research And Development: R N D*. Cet. I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020.

Jurnal

- Hajaria, Kurnia, dkk. “Analisis Makna Simbolis Ritual Prosesi Pernikahan Etnik Mandar Kajian Semiotika Ferdinand De Saussure”. *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (2022): h. 593-598.
- Jumriani dan Zulhasari Mustafa. “peputiq cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021), h.323-331.
- Maimun, Akhmad. “Maqashid Al Syari’ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023), h.139-141.
- La Aliman Aririn Sampulawa, Ach Faisol, dkk. “Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 4 (2022), h.20-29.
- Waid, Abdul, dan Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2020),h. 192-203.

Skripsi

- Azizi, Ahmad Aldi Riza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec Donorojo Kab Jepara).” *Skripsi*, Semarang: Fak. Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Danial, Muhammad. “Tradisi Maccobbo Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Desa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam).” *Skripsi*, Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2022.
- Darwis, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar Di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong).” *Skripsi* Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Hamdani, Mhd Rizal. “Tradisi Pelaksanaan Adat Mangalangkai Iboto Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*, Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sulltan Syarif Kasim, 2021.
- Juwandini, Yohana. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabuoaten Cianjur). *Skripsi*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Khafiyya Yusbar, Nidaan. “Tradisi Adat Mellattigi Dalam Pernikahan Suku Mandar Di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Ditinjau Dari Antropologi Hukum Islam).” *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024.

- Munawara, "Peran Budaya *Siri* ' Dalam PrngambilanKeputusan Perkawinan Suku Mandar Perspektif Al-Urf (Studi Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar)", *Skripsi*, Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Nur, Nabilah. "Tradisi Mallattigi Dalam Mallari Ada' Pada Pernikahan Bangsawan Mandar Di Kecamatan Tinambung." *Skripsi*, Makassar: Fak *Adab dan Humaniora UIN Alauddin*, 2021,
- Reformasi, Muh.Syafri. Analisis Hukum Islam Tentang Pemali Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. *Skripsi*, Majene:Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, 2022.
- Wahidah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)." *Skripsi*, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021.

Undang-Undang

- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jakarta, 1974.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Ket: Wawancara dengan H. Ahmad Asdy sebagai Tokoh Adat/Budayawan Mandar



Ket : Wawancara dengan KH. Syahid Rasyid sebagai Ketua MUI Kab. Polewali Mandar



Ket : Wawancara dengan Muhammad Adil Tambono sebagai Tokoh Budayawan Mandar



Ket : Wawancara dengan KH. Muhammad Bisri Sebagai Tokoh Agama Desa Pambusuang



Ket : Wawancara dengan Muhasib, S.Pd.I (Munu Kamaruddin) sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Kab. Polewali Mandar



Ket : Wawancara dengan As'ad Sattari sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Jarejjeq Pambusuang/Penggerak Budaya Mandar



Ket : Wawancara dengan Abdul Wahab Kadir sebagai Masyarakat Umum



Ket : Tiga Buah peputiq cina bagi kalangan Bangsawan



Ket Wawancara dengan Rosmawati Ja'far sebagai Masyarakat Umum



Ket : Dua buah peputiq cina bagi kalangan masyarakat biasa



Ket: Wawancara dengan Meliyanti, S.IP sebagai Sekertaris Camat Kec. Balanipa



Ket: Kerangka Peputiq cina/Masigi-masigi



Ket : Pattindor (Rombongan pihak mempelai laki-laki menuju rumah pihak mempelai perempuan)



Ket: Dua pemuda laki-laki yang bertugas membawa peputiq cina ke rumah pihak perempuan

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : H. Ahmad Asdy
UMUR : 76 Tahun
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Penggerak Budaya Mandar
ALAMAT :Tinggas-Tinggas, Kec. Tinambung

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ADAT/BUDAYAWAN:

1. Bagaimana asal muasal tradisi *peputiq cina* bisa menjadi salah satu tradisi yang harus ada dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar?
2. Apa makna filosofis dari simbol yang melekat pada *peputiq cina* mulai dari isinya, kainnya dan makna *peputiq cina* secara keseluruhan?
3. Apakah semua perempuan mandar berhak menerima *peputiq cina* saat akan melangsungkan pernikahan?
4. Dari jumlahnya ada yang membawa tiga dan ada yang membawa dua, Apa makna dari jumlah *peputiq cina* yang harus dibawa pihak laki-laki ketika ingin menikah?
5. Pernahkah terjadi kasus tercegahnya terjadi pernikahan atau batal menikah karena alasan ketiadaan *peputiq cina*? Ada berapa kasus yang pernah terjadi?
6. Apakah ada sanksi ketika tidak membawa *peputiq cina* saat akan melangsungkan akad dalam perkawinan masyarakat mandar?
7. Ditujukan kesiapakah *peputiq cina* ini ketika sudah sampai ke pihak perempuan, apakah kekeluarga atau ada ketentuan tertentu diperuntukkan untuk siapa?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : **Muhammad Adil Tambono**
UMUR : **43 Tahun**
AGAMA : **Islam**
PEKERJAAN : **Penggerak Budaya Mandar**
ALAMAT : **Pandebulawang, Kec. Balanipa**

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ADAT/BUDAYAWAN:

1. Bagaimana asal muasal tradisi *peputiq cina* bisa menjadi salah satu tradisi yang harus ada dalam prosesi perkawinan masyarakat mandar?
2. Apa makna filosofis dari simbol yang melekat pada *peputiq cina* mulai dari isinya, kainnya dan makna *peputiq cina* secara keseluruhan?
3. Apakah semua perempuan mandar berhak menerima *peputiq cina* saat akan melangsungkan pernikahan?
4. Dari jumlahnya ada yang membawa tiga dan ada yang membawa dua, Apa makna dari jumlah *peputiq cina* yang harus dibawa pihak laki-laki ketika ingin menikah?
5. Pernahkah terjadi kasus tercegahnya terjadi pernikahan atau batal menikah karena alasan ketiadaan *peputiq cina*? Ada berapa kasus yang pernah terjadi?
6. Apakah ada sanksi ketika tidak membawa *peputiq cina* saat akan melangsungkan akad dalam perkawinan masyarakat mandar?
7. Ditujukan kesiapakah *peputiq cina* ini ketika sudah sampai ke pihak perempuan, apakah kekeluarga atau ada ketentuan tertentu diperuntukkan untuk siapa?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : **Muhasib S.Pd.I (Munu Kamaruddin)**
UMUR : **48 Tahun**
AGAMA : **Islam**
PEKERJAAN : **Anggota Komisi Fatwa MUI Kab. Polewali Mandar**
ALAMAT : **Pambusuang, Kec. Balanipa**

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ULAMA:

1. Bagaimana pandangan bapak melihat tradisi *peputiq cina* yang harus ada dalam prosesi perkawinan di mandar?
2. Adakah nilai-nilai islam yang terkandung didalam tradisi *peputiq cina*?
3. Adakah dalil yang dapat menguatkan bahwa tradisi *peputiq cina* yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini adalah hal baik dan tidak bertentangan dengan syariat?
4. Melihat ada beberapa kasus yang saya temukan batal melangsungkan pernikahan dikarenakan *peputiq cina* yg dibawa tidak sesuai dengan kesepakatan, apakah ini tergolong bertentangan dengan tujuan-tujuan dari syariat islam?
5. Bagaimana tanggapan atau solusi bapak melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Mandar ini?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : KH. Syahid Rasyid
UMUR : 56 Tahun
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Ketua MUI Kab. Polewali Mandar
ALAMAT : Pambusuang, Kec. Balanipa

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ULAMA:

1. Bagaimana pandangan bapak melihat tradisi *peputiq cina* yang harus ada dalam prosesi perkawinan di mandar?
2. Adakah nilai-nilai islam yang terkandung didalam tradisi *peputiq cina*?
3. Adakah dalil yang dapat menguatkan bahwa tradisi *peputiq cina* yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini adalah hal baik dan tidak bertentangan dengan syariat?
4. Melihat ada beberapa kasus yang saya temukan batal melangsungkan pernikahan dikarenakan *peputiq cina* yg dibawa tidak sesuai dengan kesepakatan, apakah ini tergolong bertentangan dengan tujuan-tujuan dari syariat islam?
5. Bagaimana tanggapan atau solusi bapak melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Mandar ini?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : Ang. Muhammad Bisri
UMUR : 57 Tahun
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : -
ALAMAT : Pambusuang, Kec. Balanipa

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ULAMA:

1. Bagaimana pandangan bapak melihat tradisi *peputiq cina* yang harus ada dalam prosesi perkawinan di mandar?
2. Adakah nilai-nilai islam yang terkandung didalam tradisi *peputiq cina*?
3. Adakah dalil yang dapat menguatkan bahwa tradisi *peputiq cina* yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini adalah hal baik dan tidak bertentangan dengan syariat?
4. Melihat ada beberapa kasus yang saya temukan batal melangsungkan pernikahan dikarenakan *peputiq cina* yg dibawa tidak sesuai dengan kesepakatan, apakah ini tergolong bertentangan dengan tujuan-tujuan dari syariat islam?
5. Bagaimana tanggapan atau solusi bapak melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Mandar ini?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : As'ad Sattari
UMUR : 40 Tahun
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Ketua Yayasan PP. Jareqjeq Pambusuang
ALAMAT : Pambusuang, Kec. Balanipa

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT:

1. Apakah yang ibu/bapak ketahui tentang tradisi *peputiq cina*?
2. Sejak kapan tradisi *peputiq cina* ini menjadi salah satu rangkaian seserahan yang harus ada dalam pernikahan masyarakat mandar?
3. Berapa *peputiq cina* yang mesti dibawa kepihak perempuan ketika ingin menikah?
4. Bagaimana proses penyerahan *peputiq cina*?
5. Siapa yang berhak menerima *peputiq cina* itu ketika sudah sampai kepihak perempuan?
6. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat *peputiq cina*?
7. Apakah ibu pernah melihat pernikahan yang batal terjadi akibat tidak ada *peputiq cina*?
8. Menurut bapak/ibu apa dampak/sanksi apabila *peputiq cina* tidak ada pada saat akan melangsungkan pernikahan?
9. Apakah bapak/ibu tahu tentang makna simbolis ada pada *peputiq cina*?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : Abdul Wahab Kadir
UMUR : 56 Tahun
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Wiraswasta
ALAMAT : Kec. Polewali

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT:

1. Apakah yang ibu/bapak ketahui tentang tradisi *peputiq cina*?
2. Sejak kapan tradisi *peputiq cina* ini menjadi salah satu rangkaian seserahan yang harus ada dalam pernikahan masyarakat mandar?
3. Berapa *peputiq cina* yang mesti dibawa kepihak perempuan ketika ingin menikah?
4. Bagaimana proses penyerahan *peputiq cina*?
5. Siapa yang berhak menerima *peputiq cina* itu ketika sudah sampai kepihak perempuan?
6. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat *peputiq cina*?
7. Apakah ibu pernah melihat pernikahan yang batal terjadi akibat tidak ada *peputiq cina*?
8. Menurut bapak/ibu apa dampak/sanksi apabila *peputiq cina* tidak ada pada saat akan melangsungkan pernikahan?
9. Apakah bapak/ibu tahu tentang makna simbolis ada pada *peputiq cina*?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI *PEPUTIQ*
***CINA* DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR**
(STUDI KASUS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI
MANDAR)

NAMA : Rosmawati Ja'far
UMUR : 37 Tahun
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Pedagang
ALAMAT : Kec. Tinambung

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT:

1. Apakah yang ibu/bapak ketahui tentang tradisi *peputiq cina*?
2. Sejak kapan tradisi *peputiq cina* ini menjadi salah satu rangkaian seserahan yang harus ada dalam pernikahan masyarakat mandar?
3. Berapa *peputiq cina* yang mesti dibawa kepihak perempuan ketika ingin menikah?
4. Bagaimana proses penyerahan *peputiq cina*?
5. Siapa yang berhak menerima *peputiq cina* itu ketika sudah sampai kepihak perempuan?
6. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat *peputiq cina*?
7. Apakah ibu pernah melihat pernikahan yang batal terjadi akibat tidak ada *peputiq cina*?
8. Menurut bapak/ibu apa dampak/sanksi apabila *peputiq cina* tidak ada pada saat akan melangsungkan pernikahan?
9. Apakah bapak/ibu tahu tentang makna simbolis ada pada *peputiq cina*?



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
 Website: dpmpstsp.polmankab.go.id Email: dpmpstsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR: 500.16.7.2 /0126/IPL/DPMPSTSP/III/2025

- Dasar: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan:
- Surat permohonan sdr. SYAHRITA PUTRI BUDIARTI
 - Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0126/Kesbangpol/B.1/410.7/III/2025, Tgl. 05-03-2025

MEMBERIKAN IZIN

Kepada: **Nama** : SYAHRITA PUTRI BUDIARTI
NIM/NIDN/NIP/NPn : 20156121030
Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE
Fakultas : -
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : MANDALLE, KEC.
 MANDALLE KAB.
 PANGKAJENE DAN
 KEPULAUAN, SULAWESI
 SELATAN

Untuk melakukan penelitian di Kec. Balanipa Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Maret s/d April 2025 dengan Proposal berjudul **“TRADISI ADAT PEPUTIQ CINA DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
- Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar,
 Pada tanggal 6 Maret 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197605221994121001

Tembusan:

1. Unsur forkopin di tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KANTOR KECAMATAN BALANIPA**

Jln. Poros Majene Paayumang Kecamatan.Balanipa Kode Pos : 91354
Website : <https://kecbalanipa.polmankab.go.id/> Email : balanipa@polmankab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 057/Kec.Bln/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELYANTI, S.IP
NIP. : 19810510 200212 2 007
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Plt. Sekcam

Menerangkan bahwa:

Nama : SYAHRITA PUTRI BUDIARTI
NIM : 20156121030
Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE
Fakultas : -
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : Mandalle, Kec.Mandalle, Kab.Pangkajene Dan
Kepulauan, Sulawesi Selatan

Akan melakukan kegiatan penelitian dengan judul "**TRADISI ADAT PEPUTIQ CINA DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**" mulai Bulan Maret 2025 s/d selesai di Lingkungan Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balanipa, 14 April 2025

Ani CAMAT BALANIPA,

Sekcam Balanipa



MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19810510 200212 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Syahrita Putri Budiarti lahir di Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 September 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Samiyo Hadi Saputro dan Tayem Budiarti yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (Politani) di Mandalle pada tahun 2007 hingga tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat sekolah dasar di SDN 20 Mandalle pada tahun 2008 hingga tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama di MTs PP. Ar-Rahman DDI Gallaraya pada tahun 2014 hingga tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di SMAN 2 Pangkep pada tahun 2017 hingga 2018 dan pindah ke SMAIT PP. Insan Cendekia Madani (ICM) Cab. Mandalle Kab. Pangkep pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Penulis kemudian menempuh pendidikan non formal di Yayasan Allo Biqar Pambusuang pada tahun 2020 hingga tahun 2021, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Sekolah Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021 hingga tahun 2025.